

**PERNIKAHAN DINI DALAM PANDANGAN KESEHATAN  
DAN MAQASHID SYARIAH**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister (S.2)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH


**JAHIDIN**  
NIM. 16802010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2021M/1442 H**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING  
TESIS**

Nama : JAHIDIN  
NIM : 16802010  
Angkatan : 2016/2017


Pembimbing I

  
H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN 02270374

Pembimbing II

  
Dr. H. Ifnaldi Nurmal, M.Pd  
NIP 19650627 200003 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

  
H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN 02270374


## PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS


Nomor: 241 /In.34/PS/PP.00.9/05 /2021

Tesis yang berjudul "Pernikahan Dini Dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah" yang ditulis oleh Sdr. **Jahidin** NIM. 16802010 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan **LULUS** tanggal 15 April 2021 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.


Ketua Sidang,

Pembimbing II/Sekretaris Sidang,


  
Dr. Sutawito, M.Pd.I  
NIP 19740921 200003 1 003

  
Dr. H. Ifhaldi Nural, M.Pd  
NIP 19650627 200003 1 002

1. Penguji Utama,

  
Dr. Hasep Saputra, MA  
NIP 19851001 201801 1 001

2. Pembimbing I/Penguji I,

  
H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN 02270374

Rektor IAIN Curup,

Curup, April 2021  
Direktur Pascasarjana IAIN Curup,

  
Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.  
NIP. 19711211 199903 1 004

  
Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 19750112 200604 1 009

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jahidin  
NIM : 16802010  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Pernikahan Dini Dalam Pandangan Kesehatan dan Maqshid Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini asli dan belum pernah diajukan oleh orang lain. Tesis ini diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Islam (M.H.I) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa kenyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluannya.

Curup, 11 Januari 2021  
Saya yang menyatakan,



JAHDIN  
NIM. 16802010

## ABSTRAK

Jahidin. NIM : 16802010. Pernikahan dini Dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Program Pascasarjana IAIN Curup

Pernikahan dini adalah permasalahan yang selalu hangat untuk dibicarakan, pada awalnya pernikahan dini merupakan hal yang biasa, tapi pada akhirnya menjadi isu hangat yang terus dibicarakan dari berbagai sudut pandang. Maka pada pembahasan ini akan dikaji mengenai pernikahan dini dalam pandangan kesehatan dan maqashid syariah. Kesehatan reproduksi menjadi fokus pembahasan karena pihak wanita paling banyak bersinggungan dengan dampak negatif dari pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kesehatan dan maqashid syariah dalam melindungi remaja agar tidak terjebak dalam pernikahan dini, yang secara fakta nya merugikan diri mereka sendiri.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan diskritif kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi dokumen. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teori maqashid syariah.

Penelitian ini mendapati bahwa kesiapan fisik dan mental merupakan dasar yang harus ada bagi pasangan yang ingin menikah, khususnya pasangan usia dini, permasalahan yang terjadi pasca pernikahan timbul karena fisik yang belum kuat dan mental yang belum matang, seperti kasus keguguran yang disebabkan oleh lemahnya rahim ibu yang masih berusia sangat muda ketika menikah. Syariat selalu menginginkan kebaikan untuk seluruh umatnya, tiada masalah bagi pasangan usia dini yang hendak menikah selagi membawa kemaslahatan, peran wali nikah sangat besar dimana kejelian dan kejernihan pandangan wali dalam mengizinkan anaknya untuk menikah, jika dipandang pernikahan ini membawa kemaslahatan maka dilanjutkan namun jika sebaliknya maka proses pernikahan distop, karena izin wali nikah sangat menentukan seabsahan akad nikah.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Tesis ini berjudul : “ **Pernikahan Dini Dalam Pandangan Kesehatan dan Maqashid Syariah.**” Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MH) Prodi. Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana IAIN Curup.

Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT.

Atas selesainya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag., selaku Guru Besar IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A., selaku ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D., selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Ifnaldi Nurmal, M.Pd., selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Ayahanda Bustami dan Ibunda Mayana tercinta yang telah memberikan kasih sayang, memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang, dan memberi dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta doa .

9. Isteri ku tercinta Hadi Jalena, dan anak-anak ku tersayang Angga Pranata, Ayu Novia Carolina, Adityas Perkasa dan M. Aji Falih yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Prodi. Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup angkatan pertama 2016.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisan. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan seluruh pembaca.

Curup, 11 Januari 2021

Penulis,

**JAHIDIN**

NIM. 16802010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Permasalahan .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Tinjauan Pustaka .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan Dini.....	13
B. Maqasid Al-Syari'ah .....	22
C. Kesehatan Reproduksi .....	68
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	88
B. Sifat Peneliti .....	89

C. Pendekatan Penelitian .....	89
D. Teknik Pengumpulan Data.....	90
E. Analisis Data .....	90

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN**

A. Pernikahan Dini Dalam Analisa Kesehatan.....	95
B. Pernikahan Dini Dalam Analisa Maqashid Syariah .....	108

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	23
B. Saran.....	25

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, pernikahan usia anak di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Perkembangan signifikan terjadi pada anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun, dengan penurunan dari 12 persen pada tahun 1985 sampai 8 persen pada tahun 2010. Namun demikian jumlah wanita yang menikah pada usia di bawah 18 tahun masih tetap besar. Lebih 700 juta wanita di dunia menikah sebelum usia 18 tahun dan sepertiganya atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun.<sup>1</sup>

Menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>2</sup> Ini menunjukkan bahwa prevalensi pernikahan usia anak di Indonesia tetap tinggi, sekitar 340,000 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) setiap tahunnya tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat.<sup>3</sup> selanjutnya meskipun pernikahan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun,

---

<sup>1</sup> Ending Child Marriage: Progress And Prospects, hlm.2.

<sup>2</sup> National Statistics Bureau (Bps). *National Population And Family Planning Board* (Bkkbn), Ministry Of Health (Kemenkes-Moh) And Icf International. (2013). *Demographic Health Survey (Dhs) 2012*. Jakarta: Indonesia

<sup>3</sup> National Statistics Bureau (Bps). *National Population And Family Planning Board* (Bkkbn), Ministry Of Health (Kemenkes-Moh) And Icf International. (2013). *Demographic Health Survey (Dhs) 2012*. Jakarta: Indonesia

tetapi prevalensi pernikahan anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus.<sup>4</sup>

Di provinsi Bengkulu menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2008-2012 bahwa rata-rata 25,6 persen wanita di Bengkulu menikah sebelum usia 18 tahun, dari jumlah tersebut 6,3 persen menikah sebelum 16 tahun, dan 2,3 persen menikah sebelum berusia 25 tahun. Di Kabupaten Kepahiang menurut data dari BKKBN tahun 2016 pernikahan usia dini mencapai 28,89 persen. Sedangkan berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tahun 2016 jumlah pernikahan usia dini ialah sebesar 17 kasus.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan menjelaskan pada pasal 6 ayat 2 menerangkan bahwa “Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>5</sup> Kondisi pernikahan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola pernikahan muda, usia

---

<sup>4</sup> Evenhuis, Mark And Jennifer Burn. (2014). *Just Married, Just A Child: Child Marriage In The Indo-Pacific Region*. Melbourne: Plan International Australia, hlm. 26.

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Bina,Tt), Pasal 2 Ayat (1)

muda secara global dimulai sejak umur 12 tahun dan berakhir sekitar 21 tahun.<sup>6</sup>

Menurut Larasaty, pernikahan dini memiliki dampak negatif khususnya bagi kesehatan perempuan, karena pernikahan dini dapat menimbulkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, serta anak yang dilahirkan beresiko mengalami berat bayi lahir rendah (BBLR) atau berat lahir kurang dari 2500 gram. Sedangkan secara agama Islam pernikahan usia dini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah 17 atau 18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.<sup>7</sup>

Berbagai alasan disebutkan dalam pembatasan usia perkawinan di Indonesia antara lain bahwa pernikahan mempunyai hubungan dengan permasalahan kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita bertujuan untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi (jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi)<sup>8</sup>.

Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari (misalnya : risiko terkena penyakit kanker leher rahim).

---

<sup>6</sup> Siti Rahayu Haditomo, *Psikologi Perkembangan Dan Bagian-Bagiannya*, (Yogyakarta:Gajah Mada Press, 1989), hlm. 219.

<sup>7</sup> K.H, Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta, Lkis Pelangi Aksara, 2001) Hal 90

<sup>8</sup> Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (<http://dahlanforum.wordpress.com/category/renungan/page/2/>)

Perspektif lain, dalam Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis yang menikah dibawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari “perdagangan anak” (*trafficking*) dan eksploitasi ekonomi, sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menuntut ilmu dan bermain.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan “Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan”<sup>10</sup>

Dalam Islam, budaya menikah di usia muda bagi seorang wanita adalah perkara yang sudah lumrah berlaku, sejak zaman Rasulullah SAW budaya ini sudah dikenali oleh masyarakat luas. Bahkan hingga kini pun budaya ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat pada dunia Islam. Keadaan ini selaras dengan budaya yang berkembang pada masa itu, dimana masyarakat eropa juga masih mengenal pernikahan dini. Budaya ini terus berlangsung seiring berjalannya waktu, hingga baru pada awal abad 19 budaya ini mulai dihapuskan oleh para penggiat kemanusiaan yang memandang pernikahan pada usia dini banyak mengandung resiko negatif bagi ibu-ibu yang menjalaninya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>[http://gusbroer.wordpress.com/category/polemik-aktual/Pernikahan Dini Syekh Puji; SebuahPerspektif](http://gusbroer.wordpress.com/category/polemik-aktual/Pernikahan_Dini_Syekh_Puji;SebuahPerspektif)

<sup>10</sup> Soenarto Soerobidoto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001) hlm. 172

<sup>11</sup> Rifanto bin Ridwan, *Pernikahan Dini Dalam Islam*, Modul, Curup : P2M STAIN

Islam juga dikenali sebagai agama yang memperhatikan keselamatan bagi para pemeluknya, semua aturan yang disyariatkan mengandung makna yang akan membawa umat Islam pada kemaslahatan dan keselamatan. Seperti larangan meminum minuman keras atau yang beralkohol. Islam melarang umatnya meminum minuman seperti ini karena mudarat yang akan didapat oleh orang yang mengkonsumsinya. Minuman keras atau beralkohol mengakibatkan peminumnya mabuk, minuman keras dapat membahayakan kesehatan, merusak organ penting tubuh dan beberapa penyakit lainnya. Karena mudarat yang menempel pada minuman keras inilah Islam mengharamkannya.

Contoh lain adalah ketika Islam mewajibkan umatnya untuk berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan. Walaupun berat bagi seseorang dalam melaksanakannya, namun dari sisi medis puasa sangat berguna untuk tubuh kita. Setelah selama setahun sistem pencernaan bekerja terus menerus mencerna makanan, maka ia perlu beristirahat seketika agar muncul kekuatan baru dan selanjutnya dapat bekerja dengan baik.

Kebaikan-kebaikan yang disampaikan melalui perintah dan larangan inilah yang disebut dengan Maqashid Syari'ah. Yaitu sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan Syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. Atau sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tasyri' al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat

Islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa) *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal) , *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan) , *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Kelima tujuan hukum Islam tersebut dikenali dalam masyarakat luas sebagai *al-maqasid al khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.

Ketika Islam dengan tegas menyatakan bahwa tujuan diterapkannya syariat adalah untuk menjaga keselamatan jiwa manusia, namun di sisi lain Islam menyisakan perkara besar yang meninggalkan satu lubang besar yang mengancam jiwa manusia. Yaitu ketiadaan nash syariat yang membatasi usia minimal seseorang diperbolehkan menikah. Sehingga kini, praktek pernikahan dini masih banyak berlangsung dalam dunia Islam. Dimana wanita-wanita belia sudah harus menikah dan menanggung beban berat rumah tangga.

Dari permasalahan yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Pernikahan Dini Dalam Pandangan Kesehatan dan Maqasid Syariah**

---

<sup>12</sup> Jaser Auda, *Maqasid Shariah, A Beginer's Guide*, terjemah oleh Ali Abdul Mon'im, *Al-Maqasid untuk Pemula*: Bandung : Suka Press, hlm. 4

## **B. Identifikasi Permasalahan**

Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana perhatian Islam dalam menyediakan perlindungan terhadap remaja di bawah umur yang hendak menikah, agar hak mereka terlindungi dan keselamatan mereka terjamin. Telaah awal mendapati bahwa tidak terdapat nas yang jelas dalam menentukan usia minimum bagi seorang wanita atau lelaki yang hendak menikah. Sementara undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan sudah dengan jelas membatasi usia minimum diperbolehkannya menikah. Adakah Islam tidak mengambil tindakan preventif sehingga membiarkan umatnya terjerumus ke dalam lembah kesusahan hidup, sebagai akibat dari pernikahan yang tergesa-gesa?

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kepada latar belakang yang sudah dipaparkan maka dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan besar yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan kesehatan terhadap fenomena pernikahan usia dini yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan Maqasid Syariah dalam melindungi remaja agar tidak melaksanakan pernikahan pada usia yang masih sangat muda?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pandangan kesehatan terhadap pernikahan usia dini dan dampak dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
2. Mengetahui pandangan maqasid syariah dalam melindungi remaja agar tidak terjebak dalam pernikahan dini, yang secara faktanya merugikan diri mereka sendiri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat disajikan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Remaja, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan remaja tentang pernikahan dini dan permasalahan yang akan timbul sebagai akibat dari berlangsungnya pernikahan dini tersebut, sehingga mereka berfikir lebih mendalam lagi tentang resiko dari pernikahan dini yang akan mereka jalankan.
2. Bagi instansi kesehatan, penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dari akibat yang ditimbulkan pernikahan yang dilakukan diusia dini, sehingga dapat memberikan masukan kepada remaja dalam penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya pernikahan usia dini.

3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian lanjutan, sehingga akan timbul penelitian-penelitian yang berkualitas seputar pernikahan dini.

#### **F. Definisi Operasional Kajian**

Untuk mempermudah dalam memahami arah tujuan penelitian ini, penulis akan terangkan definisi operasional kajian secara ringkas, agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami isi penelitian ini. Pertama sekali akan diterangkan makna Pernikahan dini, kesehatan dan maqasid syariah.

Pernikahan dini : Pendapat umum mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Undang-undang Perkawinan kita membatasi usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah adalah 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang menikah dibawah usia yang telah ditentukan bermakna ia telah melanggar undang-undang pernikahan dan pernikahannya dapat digolongkan dalam pernikahan dini. Secara umumnya

pernikahan dini adalah pernikahan dimana salah satu mempelainya atau kedua-duanya berusia dibawah umur minimum yang diperbolehkan oleh undang-undang perkawinan, 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan walaupun ia sudah mendapat persetujuan dari kedua orang – tuanya atau sudah mendapat pengecualian dari pengadilan.

Kesehatan berasal dari kata dasar sehat yang berarti waras atau baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit) atau (yang) mendatangkan kebaikan pada badan. Sedang kesehatan sendiri bermakna : keadaan hal sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya. Adapun kesehatan dalam penelitian ini bermaksud ilmu kesehatan yang mengandung makna bahawa penelitian pernikahan dini ditinjau dari ilmu kesehatan. Yaitu kesiapan fisik atau anatomi tubuh seseorang ketika nikah di usia muda, seberapa siap tubuh seseorang terhadap konsekuensi menjalankan pernikahan, seberapa tahan alat-alat reproduksi seseorang ketika melakukan hubungan badan pada usia yang masih sangat muda serta akibat negatif yang ditimbulkan dari hubungan badan pada usia tersebut.

*Maqashid Syariah* : Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan syari'ah. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Abdul Wahab Khalaf mendefenisikan *Maqasid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi

kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-Syari'ah* dikalangan ulama Ushul al-Fiqh disebut juga dengan *Asrar al-Syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syariat, berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Seperti misalnya, syariat mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. disyariatkan hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan dan disyari'atkan hukuman potong tangan bagi pencurian untuk memelihara harta seseorang dan disyariatkan hukuman *qisas* untuk memelihara jiwa seseorang. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

## **G. Kajian Pustaka**

Pernikahan dini adalah tajuk menarik dan selalu hangat untuk dibincangkan, maka tidak mengherankan jika sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengkaji lebih dalam tentang pernikahan dini, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widihartati Setiasih Program Studi Megister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2011), dengan judul “*Perkawinan Dini Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di Masyarakat Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)*”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan dianalisa dengan metode kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang semata-mata memaparkan kasus yang telah diteliti. Sedangkan untuk menarik kesimpulan menggunakan deduktif kualitatif yakni suatu cara penelitian deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang secara nyata diteliti, dipelajari, dan dipahami secara utuh, atau dengan kata lain (data yang ada dilapangan maupun dari perpustakaan), setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rafidah et al. (2012) meneliti dengan judul “*Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*”. Penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan menikah dini. Hasilnya faktor yang berhubungan dengan menikah dini yaitu pendidikan responden yang rendah, status ekonomi keluarga rendah, persepsi tentang pernikahan dini yang kurang baik, pendidikan orang tua yang rendah dan pekerjaan orang tua.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Marieyam pada tahun 2017, mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus di pengadilan agama Semarang)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang

menggunakan metode Yuridis empiris. Dalam Tesis tersebut Marieyam mengkritisi adanya surat dispensasi menikah yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Adapun hasil penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini ini banyak faktornya antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak perkawinan usia dini, faktor kebanggaan dan mendekatkan hubungan kekeluargaan, dan juga faktor-faktor lainnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ridhwany and Al-Jawadi (2014) meneliti tentang “*Early Child Marriage in Mosul at North of Iraq: Prevalence and Preference*” dengan menggunakan desain studi *cross-sectional* bertujuan untuk memperkirakan prevalensi pernikahan anak dan mencari faktor yang terkait dengan pernikahan anak di Kota Mosul Iraq. Hasil penelitian menyebutkan bahwa prevalensi pernikahan pada anak sebesar 15,7% dan yang menjadi penyebabnya adalah urbanisasi pernikahan kerabat dan tingkat pendidikan rendah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Hafirman Said pada tahun 2017, Tesis mahasiswa Program Studi Hukum Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatra Utara yang berjudul “*Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*”. Penelitian ini mendapati bahwa terdapat kasus pernikahan dini dilokasi penelitian sebanyak 266 peristiwa, dengan 33 peristiwa dilakukan laki-laki dan 133

perempuan., yang kesemuanya mendapat izin dari orang-tua mereka. adapun efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. Simpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku.

6. Penelitian yang dilakukan suhadi, pada tahun 2012 dengan judul Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang, Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis dan antropologis tentang pernikahan dan perceraian dengan menggunakan perspektif komprehensif. Penelitian yang sudah ada tentang pernikahan dini, perceraian, dan pernikahan ulang dianalisis dan dikelompokkan dalam perspektif fungsional, perspektif konflik, dan perspektif interaksionisme simbolik ini. Penelitian dilakukan terhadap 12 judul penelitian pernikahan dini, 10 judul penelitian perceraian, dan 3 judul penelitian pernikahan ulang. Fenomena pernikahan dini, perceraian dan nikah ulang ternyata memiliki relasi kompleks terhadap kehidupan sosial.

Relasi tersebut diantaranya; beragamnya realitas sosial yang melahirkan perceraian, perceraian untuk meraih kekuasaan, terdapat redefinisi bahwa perceraian itu pilihan rasional. Perspektif sosiologi yang sering digunakan dalam penelitian perkawinan dan perceraian adalah perspektif fungsional dan perspektif konflik, diperlukan kajian dengan pendekatan interaksionisme simbolik untuk menghasilkan nuansa baru dalam kajian perkawinan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hairi Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), dengan judul “*Fenomena Pernikahan Di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*”. penelitian ini berusaha mengungkap persepsi masyarakat Muslim Madura Desa Bajur terhadap pernikahan di usia muda dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan diusia muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan melalui teknik wawancara, dan observasi.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Rumondang Sitorus,<sup>13</sup> Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan (2014), Dengan Judul “*Studi Kualitatif Tentang Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakatdesa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014*”. Hasil penelitian

---

<sup>13</sup> Rumondang Sitorus, “*studi kualitatif tentang pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang* “ Tesis. (Universitas Negeri Sumatera Utara 2014), h. 3

mendapati bahwa sosial budaya pernikahan usia dini pada masyarakat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dari aspek usia menikah pada rentang umur 13-17 tahun untuk perempuan dan 17-23 tahun untuk laki-laki, pendidikan rendah/dasar (SD dan SMP), berasal dari suku Jawa, memiliki orangtua dengan berbagai permasalahan, sangat kurang pengetahuannya tentang pernikahan dini, memiliki kepercayaan bahwa tindakan yang dilakukannya akan memberi manfaat dan menguntungkan, menjalani pergaulan bebas, beragama Islam, dan pada umumnya mengalami dampak ekonomi yaitu sulit mencari pekerjaan, dampak kesehatan reproduksi beberapa perempuan melahirkan anak lewat operasi sesar, adapun mereka yang melahirkan normal pun harus melalui proses yang menegangkan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Suryono pada tahun 2019 dengan Judul *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Lebong Utara : Tinjauan Sosiologis dan Normatif*, penelitian Tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Curup. Penelitian ini mendapati bahwa pembatasan usia bagi pasangan yang hendak menikah pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah berorientasi pada penjagaan kesehatan pasangana yang hendak menikah, wanita menjadi pihak yang paling berat dalam menanggung resiko negatif dari pasangan pernikahan dini, karena ia harus mengandung dan menanggung segala kesusahan seorang ibu,

resiko keguguran, kehilangan anak atau bahkan kehilangan nyawa sendiri merupakan sebagian resiko negatif yang mengintainya.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pernikahan dini menurut perspektif kesehatan dan Maqasid Syariah. Dimana akan dipaparkan efek yang ditimbulkan oleh pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Kemudian bagaimana Islam melindungi para remaja agar dapat mengatur ulang cara pandang mereka akan pernikahan di usia dini dan menikah pada saat jiwa dan raga mereka sudah siap untuk menikah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

Pada Bab ini akan dibahas mengenai landasan teori terkait dengan judul tesis, dimulai dengan pengertian pernikahan secara umum termasuk di dalamnya hukum pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat rukun pernikahan dan pengertian dari pernikahan dini. Berikutnya akan dibahas mengenai Maqashid al-syariah, dalam pembahasan maqashid al-syariah akan dijabarkan maksud daripada maqashid al-syariah itu sendiri, sejarah perkembangan maqashid al-syariah, keujahan dan tujuannya. Berikut adalah perinciannya :

#### **A. Pernikahan Dini**

Pada bagian ini akan diterangkan mengenai, pernikahan secara umum, dasar hukum menikah, syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan dini

##### **1. Pengertian Pernikahan secara Umum**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “ Nikah” diartikan sebagai (1) Perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami-istri ( dengan resmi ). (2) Perkawinan, Alquran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara *majazi* diartikan dengan hubungan seks, secara umum al-Qur’an hanya menggunakan kata ini untuk menggamabarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Aminudin, *Fiqih Munakahat.*, (Bandung : Pustaka Setia), h.43

Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan.<sup>15</sup> Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumahtangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt.<sup>16</sup> sebagaimana terdapat dalam surat An- Nisa" ayat 3 berikut ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>17</sup>

Pernikahan disebut juga perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki- laki dengan perempuan dan menghalalkannya dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

951 <sup>15</sup> Ibrahim Mustafa et all, Mu'jam al-Wasith, (Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, tt), h.

<sup>16</sup> Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka, 1984), h. 76

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta, CV. Naladana), h.77

Pengertian pernikahan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian menurut hukum agama atau munakahat dan pengertian menurut secara umum sesuai dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti kata nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti yaitu : nikah artinya hubungan kelamin dan aqad yaitu terjadinya hubungan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>18</sup>

Menurut Imam Mazhab dalam kitab fiqih lima mazhab, para Imam Mazhab berpendapat antara lain menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah , nikah adalah berarti akad hubungan kelamin menurut arti yang sebenarnya (hakiki). Sementara menurut arti *majazi* arti tidak sebenarnya memerlukan penjelasan tersendiri atau diluar kata itu sendiri. Sedangkan Hanafilah berpendapat bahwa penjelasan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 3 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>19</sup>

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral yang dalam istilah agama disebut dengan *Mitsaqan Ghalizha* yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul

---

<sup>18</sup> A. Hamdani H.S.A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 1989), h. 67

<sup>19</sup> Azhim Abdul Bin Badawi AL-Khalafi, *Fiqih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah* penerjemah Jalil Abdul Ma'ruf Pustaka As-Sunnah, (Jakarta : 2007), h. 112

antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa.

Peristiwa pernikahan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan relegius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat sejahtera, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang akan menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang modern, Madani, Relegius dan Sosialis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup>

Dapat dikatakan pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang suami dengan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang terdiri dari ada suami, istri, anak, tempat berdiam yang disebut dengan terpenuhinya sandang pangan dan papan dengan tujuan bahagia lahir dan bathin *Sakinah Mawwaddah* dan *WaRahmah*<sup>21</sup> berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

---

<sup>20</sup> Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung : Albayan 2003 ), h. 91

<sup>21</sup> Perkataan *Sakinah* dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Asal mula kata ini berasal dari Al-Quran surah Ar- Rum ayat 21 . *Mawaddah* merupakan satu kata yang sering ikut terucap bersama ketika berbicara masalah *Sakinah*. *Mawaddah* dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cinta atau harapan, juga ada terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. *Wa Rahmah* tidaklah jauh dari kata *Sakinah dan Mawaddah* sebab ketiga kata ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan Wa Rahmah yang dalam bahasa Indonesia diartikan “ Kasih Sayang”. Khilmiyah akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pondok Edukasi 2003), h. 32

Pernikahan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin ( arti yang hakiki ) baginya baik secara hukum agama maupun Undang-undang dan peraturan yang berlaku disuatu Negara yang berdaulat. Dengan demikian agar perkawinan tersebut sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat - syarat dan rukun perkawinan yang berlaku.

## **2. Pengertian Pernikahan Usia Dini**

Mayoritas berpendapat bahwa pernikahan mesti dilakukan setelah calon mempelai memasuki usia dewasa. Dewasa dalam maksud bahwa calon mempelai sudah mengerti dan memahami makna pernikahan dan konsekwensi yang dihadapi pasca akad pernikahan berlangsung. Namun malangnya tidak ada batasan usia baku yang bisa dibuat sandaran dalam menentukan kedewasaan seseorang. Dalam konteks keindonesiaan beberapa undang-undang berbeda pendapat dalam menentukan batas usia kedewasaan seseorang.

Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur batas usia kedewasaan seseorang. Undang-undang hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun.<sup>22</sup> Undang-undang juga mengatur batas usia terendah seseorang untuk mendapat izin pernikahan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat 2

ketika sudah berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun.<sup>23</sup> Ini bermakna bagi seseorang yang ingin menikah sedang usia mereka belum genap 21 tahun maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari orang-tuanya, dan batas minimal seseorang untuk mendapat izin dari kedua orang-tuanya adalah 19 bagi pria dan 16 bagi wanita. Undang-undang juga menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua,<sup>24</sup> atau berada di bawah kekuasaan walinya.<sup>25</sup>

Menurut undang-undang perkawinan di atas menunjukkan bahwa usia diperbolehkan menikah bagi orang lelaki adalah sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi perempuan tidak boleh kurang dari 16 tahun mesti melalui persetujuan kedua orang-tuanya. Jadi seseorang yang menikah di bawah 19 tahun bagi lelaki dan 16 bagi perempuan dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini.

Setiap peraturan selalu mempunyai pengecualian-pengecualian, biasanya pengecualian diberikan ketika keadaan mendesak. Demikian juga keadaan Undang-undang Perkawinan yang masih memberi ruang bagi calon pengantin yang masih di bawah umur yang ditentukan untuk melaksanakan pernikahan dengan syarat meminta izin dari pengadilan agar membenarkan mereka melaksanakan pernikahan. Bagi pengantin yang belum cukup umur dan ingin mendapat izin dari pengadilan, walaupun mereka dapat melaksanakan pernikahan namun mereka tidak dapat keluar dari pernikahan dini. Artinya pernikahan mereka disebut sebagai pernikahan dini, walaupun

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 2

<sup>24</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 47 ayat 2

<sup>25</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 50 ayat 2

mendapat izin dari pemerintah, yang demikian itu karena usia mereka yang masih dibawah standar yang digariskan oleh undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup> Kemudian dalam pasal lain juga ditegaskan bahwa keluarga dan orang-tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia kanak-kanak.<sup>27</sup>

Undang-undang ini membatasi usia pernikahan bagi kanak-kanak adalah ketika sudah menginjak usia 18 tahun tanpa memandang jenis kelamin. Jadi sesiapa yang menikah di bawah usia tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan usia dini. Bahkan Undang-undang ini dengan tegas melarang pernikahan anak di bawah usia 18 tahun, menghimbau kepada orang-tua dan keluarga dekat anak agar tidak mengizinkan pernikahan anak yang belum genap mencapai usia 18 tahun.

Ada perbedaan antara Undang-Undang Pernikahan dan Undang-undang Perlindungan Anak dalam menggariskan batasan usia anak untuk diperbolehkan menikah.

- a. Undang-undang pernikahan memperbolehkan anak-anak untuk menikah bagi laki-laki berusia 19 tahun sedang bagi perempuan 16 tahun, walaupun belum dewasa. Sedang Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa usia yang diperbolehkan menikah adalah 18 tahun.

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1 butir

- b. Undang-undang pernikahan membedakan batas usia lelaki dan perempuan dalam menikah: 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara Undang-undang Perlindungan Anak membatasi usia 18 tanpa memandang jenis kelamin.
- c. Undang-undang Pernikahan memberikan pengecualian kepada mereka yang dalam keadaan tertentu ingin melaksanakan pernikahan, dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengadilan. Sementara undang-undang Perlindungan anak tidak memberikan.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang masih di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan, walaupun ia mendapat izin dari pihak pengadilan.

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Melihat hakekat pernikahan itu adalah merupakan suatu akad yang dilaksanakan setelah terbawa syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan adalah perintah oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32.

وَأَنْذِرُوا الْآيَمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Qs. An Nur : 32)*

Dan hadis Nabi dari Mi'qal ibn Yasar dan di sahkan oleh Abu Daud ;

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>٢٨</sup>

artinya: *“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur karena sesungguhnya aku akan bangga karena banyak kaumku dihari kiamat nanti”*

a. Menurut Imam syafi'i hukum perkawinan terdiri dari :

- 1) Sunnah, yaitu bagi orang-orang yang berkeinginan untuk kawin telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Makruh, yaitu bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk menikah juga belum ada, begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan namun fisiknya mengalami cacat seperti impotent berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik.

b. Menurut Imam Hanafiyah hukumnya antara lain :

- 1) Wajib, yaitu bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- 2) Makruh, yaitu bagi orang-orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya

---

<sup>28</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, kitab al-nikah bab Tazawwaju al-walud, no. Hadis 2050

itu.

c. Menurut Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal hukumnya antara lain :

- 1) Wajib, yaitu bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- 2) Makruh, yaitu bagi orang-orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.
- 3) Haram, yaitu bagi orang yang akan dapat memenuhi ketentuan syarat untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syarat sedangkan ia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangan.
- 4) Mubah, yaitu bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>29</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Salah satu ayat Al-Qur'an yang berisi perintah menikah yaitu sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

---

<sup>29</sup> Abdul, Syaikh Muhammad, , *Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Risalah 1984 ), h. 1023

*terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. “ (Q.S. Ar-Rum: 21)*

Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang penting dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

Rukun nikah dalam islam itu ada 5, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ada mempelai yang akan menikah.
- 2) Ada wali yang menikahkan.
- 3) Ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki.
- 4) Ada dua saksi pernikahan tersebut.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan.

Adanya mempelai laki- laki dan mempelai perempuan yang lazim disebut calon suami dan calon istri, calon suami dan calon istri dapat dinikahkan sesuai dengan agamanya dan persyaratan yang berlaku seperti beragama Islam, baligh, berakal, sanggup dan tidak ada unsur paksaan artinya suka sama suka, sudah siap lahir dalam suka maupun duka.

Wali,<sup>30</sup> sahnya satu perkawinan ditentukan oleh wali bila wali tidak mengijab qabulkan atau menikahkan anaknya yang wanita, semua pernikahan harus melau wali bila tidak ada wali nikahnya tidak sah kecuali beberapa sebab seperti wali udzur atau enggan, dalam penjara, gaib tidak diketahui.

Saksi Nikah, adalah merupakan saksi yang tercatat dalam lembaran pemeriksaan nikah atau akta, saksi ditunjuk dua orang walaupun pada dasarnya yang hadir semuanya menjadi saksi akan tetapi dua orang yang dicatat didalam lembaran pemeriksaan nikah atau akta. Saksi merupakan rukun dari pada akad nikah bila tidak ada saksi nikahnya tidak sah, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki- laki muslim, adil, aqil baliqh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan pernikahan dan menanda tangani akta Nikah tepat pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Ijab Qabul adalah merupakan transaksi antara wali kepada calon suami atau penyerahan wali kepada calon suami dan calon suami menjawab dengan baik, untk lebih jelas bagaimana sahnya persyaratan dari rukun Nikah.

---

<sup>30</sup> Wali terbagi dua jenis yaitu : Wali Nasab adalah menurut garis keturunan sedangkan wali Hakim adalah hakim yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah penghulu atau kepala kantor urusan agama. Hilman Hadikusuma, H, Prof, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Bandung : CV. Mandar Maju Cet I, 1990 ), h. 63

## B. MAQASID AL-SYARI'AH

### 1. Definisi Maqashid Al-Syariah

Dari segi bahasa, *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* ( قَصَدَ يَقْضُدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا وَقُصُودًا ) yang merupakan bentuk kata dari *Qashada Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>31</sup> Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>33</sup> Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat maknanya dari sisi bahasa pada : Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999, hlm. 396

<sup>32</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al\_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61

<sup>33</sup> Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, Hal 13

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, Hal.2-3

Dari defenisi di atas, dapat ringkaskan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari`ah* adalah tujuan yang digariskan Allah dalam penerapan syariat pada kehidupan umat manusia. Istilah *Maqashid al-Syari`ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *al-Muwaffaqat* dimana beliau mengatakan :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في المصالح في الدين و الدنيا<sup>35</sup>

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.

Pada perjalanannya, makna *Maqashid al-Syari`ah* berkembang dari makna yang sederhana hingga pada pada makan yang luas. Al-Mawardi dalam Fikih Minoritas menyebutkan bahwa dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang tepat dan mengena tentang *Maqashid al-Syari`ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadah*. Beragam definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari`ah* dengan *hikmah*,

---

<sup>35</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Faaz al-Maghrib : Dar al-Masyurat, jld. 2 hlm. 3

*illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.<sup>36</sup> *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>37</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Maqasid Syari'ah

Seperti halnya ilmu-ilmu lain yang melewati beberapa fase mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, ilmu Maqashid Syariah pun tidak lepas dari sunnah ini. Ia tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase seperti di atas.

Muhammad Amiruddin membagi perkembangan ilmu maqashid al-Syari'ah ke dalam dua fasa besar, fase pra kodifikasi dan fase kodifikasi.<sup>38</sup>

- a. Fase Pra Kodifikasi : Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak nash al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat "*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin*", bahwa Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhlukNya.

---

<sup>36</sup> Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas dan Syari'ah dari konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta : L-Kis, 2010), hlm. 180

<sup>37</sup> Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al\_syari'ah menurut al-syatibi*, hlm. 5

<sup>38</sup> Muhammad AmiruddiN,MA, Imam Syatibi dan peranannya dalam Maqshid Syariah.pcnusudan.net

Oleh karena itu, setelah Nabi SAW. wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, dan jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan masalah tadi pada al Qur'an maupun hadis, mereka akan berijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan dibalik ayat maupun hadis yang menerangkan tentang suatu hukum, jika mereka menemukannya maka mereka akan menggunakan alasan dan hikmah tersebut untuk menghukumi persolan baru tadi.

Pada umumnya para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam menghukumi suatu persoalan baru yang muncul, karena mereka sehari-hari telah bergaul dengan Rasulullah SAW, mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat, mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW. menjalankan sesuatu atau meninggalkannya dalam situasi dan kondisi yang berlainan, mereka mengerti alasan kenapa Nabi saw. lebih mengutamakan sesuatu dari pada yang lain dan seterusnya, yang hal ini semua pada akhirnya mengkristal dan melekat dalam diri mereka hingga kemudian membentuk rasa dan mempertajam intuisi serta cara berpikir mereka seuai dengan maqashid syariah.

Diantara peristiwa-peristiwa baru yang muncul ketika masa sahabat dan tidak terjadi pada saat Nabi saw masih hidup antara lain; sebuah kisah tentang sahabat Umar ra. yang mendengar bahwa sahabat Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan yahudi, kemudian sahabat Umar RA meminta Hudzaifah untuk menceraikannya. Karena Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka iapun bertanya kepada Umar bin al-Khattab RA, *a haramun hiya?* (apakah perempuan itu haram bagi saya?), Umar kemudian menjawab: tidak. Tapi saya khawatir ketika sahabat-sahabat lain melihat kamu menikahi perempuan yahudi tersebut mereka akan mengikutimu, karena pada umumnya perempuan-perempuan yahudi lebih cantik parasnya, maka hal ini bisa menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslim, serta menyebabkan munculnya pergaulan bebas dalam masyarakat karena banyaknya perempuan muslim yang tidak laku.

Pada masa ini para ulama belum menulis tentang *Maqashid al-syariah* dalam satu buku khusus, akan tetapi mereka menulis dan memasukkannya dibawah bab fiqih maupun ushul al-fiqh. Seperti Imam Syafi'i yang menulis illat al-hukmi pada buku *al-risalah*-nya yang terkenal. Imam al-Ghazali yang mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (*syara'*) menurut al-Ghazali, harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta. Beberapa ulama menyinggung

maqashid al-syariah dalam bukunya namun belum menulisnya dalam bab atau buku khusus mengenainya, diantaranya : Imam al-syafi'i , Imam Ibn Hazm (wafat th 456 H), Imam al-Juwaini (wafat th 478 H), Imam al-Ghazali (Wafat th 505 H), Imam al-Amidi (Wafat th 631 H, Imam al-Qarafi (wafat th 684 H), Imam al-Thufi (wafat th 716 H), Imam Ibn Taimiyyah (wafat th 728 H).

- b. Fase Kodifikasi : Menurut al Raisuni; barangkali orang yang paling awal menggunakan kata maqashid dalam judul karangannya adalah al Hakim al Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya *al-Shalatu wa Maqasiduha* . Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang maqashid syari'ah, maka kita akan menemukannya jauh sebelum al Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam Muwatta'nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat. Kemudian setelah itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204H) dalam karyanya yang sangat populer al Risalah, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai *ta' lil ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian *maqashid kulliyah* seperti *hifdhu al nafs* dan *hifdhu al-mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid.

Setelah Imam Syafi'i baru muncul al Hakim al Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad al Qaffal al Kabir (w. 365H) dalam kitabnya *Mahasin al-Syariah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum

supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Kemudian datang setelahnya al-Syaikh al-Shaduq (w. 381H) dengan kitabnya *Ilalu al Syarai' wa al Ahkam*, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *ta'lilu al ahkam* dari ulama-ulama Syiah, dan al 'Amiri (w. 381H) dalam kitabnya *al-I'lam bi Manaqibi al Islam*, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang *Dharuriyyat al Khams* (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu maqashid syariah.

Setelah itu datang Imam Haramain (w. 478H) dalam kitabnya al Burhan yang menyinggung tentang *dharuriyyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu Maqashid. Kemudian datang Imam Ghazali (w. 505H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqashid, dan menawarkan cara untuk menjaga maqashid syariah dari dua sisi *al-wujud* (yang mengokohkan eksistensinya) dan *al-'adam* (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Kemudian imam al Razi (w. 606H), lalu imam al Amidi (w. 631H), dan 'Izzuddin bin 'Abd al Salam (w. 660H), kemudian al Qarafi (w. 684H), al Thufi (w. 716H), Ibnu al Taimiyyah (w. 728H), Ibnu al Qayyim al Jauziyyah (w. 751H), baru setelah itu disusul oleh imam al Syatibi. Namun semua ulama yang disebutkan di atas belum menulis maqashid al-syariah dalam satu ban atau buku khusus yang membicarakannya, akan

tetapi hanya menyebutnya dari bagian tulisan yang dikarang pada masa itu.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu *maqashid al-syariah* Imam Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh imam Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *al-Muwafaqat* dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqashid ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan imam Syatibi dalam ilmu maqashid syariah, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqashid ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *maqashid al-syariah* ini lebih jauh, hingga Ibnu 'Asyur (w. 1393H) pada akhirnya mempromosikan maqashid syariah ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Pada pembahasan Maqashid umum, Ibnu Asyur bermaksud menjelaskan nilai-nilai dan hikmah yang terdapat pada setiap tasyri' Islam. Menurutnya,

sifat *Maqashid al-syariah* memiliki dua nilai: nilai hakiki dan nilai adat. Pandangan Ibnu Asyur ini jika ditilik kebelakang dipengaruhi oleh al-Imam Izzuddin ibn Abd al-salam. Pertama, nilai hakiki, yaitu nilai hakiki pada dirinya sendiri yang dapat diketahui lewat akal sehat, nilai ini mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan yang dapat diketahui secara umum tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan budaya atau adat lokal suatu masyarakat, seperti nilai berlaku adil, mengecam pelaku kezaliman yang mendatangkan kemungkaran dan lain sebagainya. Kedua, nilai adat, yaitu nilai yang dibentuk oleh masyarakat yang menjadi kebaikan dan sesuai dengan kemaslahatannya seperti berlaku baik kepada orang lain, hukuman bagi perilaku kriminal dan lain sebagainya.

Ibnu Asyur melihat bahwa ketentuan *maqashid tasyri'* hukum Islam baru mengedepankan nilai hakiki terlebih dahulu, kemudian nilai tersebut di kombinasikan dengan nilai adat yang merupakan hasil negosiasi dengan pengalaman masyarakat itu sendiri. Nilai hakiki adalah sesuatu universal yang berdiri di luar, atau disebut aspek eksternal, sedang nilai adat tersebut adalah nilai yang menyatu dalam diri masyarakat, atau disebut aspek internal. Bangunan *maqashid syariah* menurut Ibnu Asyur di landaskan pada Islam sebagai agama fitrah.<sup>39</sup> Pandangan ini merujuk pada surat (QS. Al-Rum:30) Fitrah dalam redaksi ayat tersebut bermakna "ciptaan" (*al-khalqah*), yaitu karakter ciptaan manusia yang memiliki dimensi lahir dan batin atau badan dan akal (aktifitas jiwa). *Maqashid al-syariah* Islam yang berlandaskan pada

---

<sup>39</sup> Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I hlm. 54

fitrah harus memenuhi kemaslahatan baik yang berhubungan dengan kepentingan lahir maupun batin manusia.

Sebagai ilustrasi menjelaskan fitrah, berikut adalah pengandainya: fungsi kaki pada manusia di gunakan unuk berjalan, jika kaki yang melekat pada badan kita digunakan untuk menendang orang tidak bersalah maka kaki telah menyalahi fungsi fitrahnya. Termasuk dari fitrah akal adalah berfikir tentang sebab akibat, jika hasil penalaran atau kesimpulan diselewengkan atau di ambil dari suatu yang bukan menjadi penyebabnya, maka kesimpulan tersebut mengingkari fitrah akal. Itulah yang disebut fitrah sebagai ciptaan Allah yang tidak dapat dirubah.

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadis nabi, tujuan umum *maqashid al-syariah* Islam menurut Ibnu Asyur adalah untuk menjaga keteraturan sosial.<sup>40</sup> Jalan yang di tempuh dengan membina manusia yang utuh. Oleh karenanya dakwah dalam Islam pertama-tama adalah membenani aspek keyakinan (akidah tawhid) yang pada intinya hendak mengajarkan tata cara berfikir secara benar.

Ajaran tauhid yang mengajarkan beriman kepada Allah dimaksudkan agar manusia mampu berfikir dengan benar, sebagai konsekuensinya manusia yang mampu berfikir dengan benar dan lurus itu selanjutnya dapat mengerti kondisi lingkungan sekitarnya, mengerti kemaslahatan hidupnya di dunia. Selain membenahi aspek berfikirnya, Islam juga memperhatikan batin dengan

menyuruh manusia membersihkan jiwa, karena jiwa yang bersih mampu mendorong manusia melakukan kebaikan.

Mengenai pembagian maslahat, rupanya Ibnu Asyur memiliki kesamaan dengan pembagian maslahat menurut al-Syatibi. Dilihat dari dampaknya di masyarakat, maslahat dapat dibagi menjadi tiga: hak primer, hak sekunder dan hak suplementer. dilihat dari aspek cakupannya dapat dibagi menjadi dua: *kulliyah* (universal) dan *juziyyah* (partikuler).

### 3. Kehujahan Maqashid Syari'ah

Allah tidak pernah mencipta sesuatu dengan sia-sia, semua mengandung hikmah. Semua perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan hadis mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia di seluruh Alam. Sepertimana firman Allah dalam surat al-Anbiya, 21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Maksudnya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta Alam.

Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah SWT memberitahukan bahwa Allah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi Alah semesta. Berbahagia di dunia dan akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedang yang menolah dan mengingkari akan merugi di dunia dan akhirat.<sup>41</sup>

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat dia tas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan secara sederhana maslahat dapat diartikan

---

<sup>41</sup> Muhammad ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-adhim*, terjemahan H. Salim Bahresy dan H. Said Bahresy (Surabaya: Bina Ilmu, 2004)

sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT dalam surat al-Ankabut, 29:45 :

أَتَىٰ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Maksudnya : Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam tafsir al-Muyassar disebutkan bahwa shalat mengandung dua hikmah, sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syariat dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat dhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Masalah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna masalah dalam masalah-masalah parsial seperti ini yang disebabkan oleh dua perkara :

- 1) Jika akal mampu menangkap maqashid syari'ah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara'.
- 2) Jika anggapan bahawa akal mampu menangkap maqashid syariah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi masalah bagi mayoritas akal manusia.<sup>42</sup>

Menyangkut persoalan kehujahan *masalah* dalam pandangan ulama ushul dan ulama fiqh, ada dua perkara dasar yang patut digaris bahawi : Pertama, semua ulama bersepakat untuk menerima *masalah* sebagai hujjah selama keberadaannya mendapat dukungan nash, kondisi ini disebut dengan *masalah mu'tabarah*.<sup>43</sup> Kedua : perbedaan pendapat ulama dalam menanggapi *masalah* baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujahan *masalah mursalah* dan bila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara *masalah* dan *nash syara'*.

#### 4. Pembagian Masalah

Para ulama membagi masalah dalam tiga golongan :

- 1) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu jenis masalah yang keberadaannya didukung oleh teks syara' baik al-Qur'an maupun sunnah, hal ini berarti terdapat dalam dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Model analogi atau qiyas yang melalui bentuk *illat* menyatakan bahwa

---

<sup>42</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, *Dawabit al-maslahah fi al-syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), h. 108

<sup>43</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2002) h. 155

sesuatu itu dianggap sebagai kemaslahatan yang legalitasnya di dukung oleh teks contohnya adalah fatwa Umar bin al-Khattab tentang hukuman bagi peminum keras. Menurutnya peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini dikiyaskan dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalinya, sehingga di duga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sesuatu dengan firman Allah dalam surat al-Nur, 24:4, bahwa hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka Umar menetapkan hukuman bagi peminum keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

- 2) *Maslahah Mulgha*, yaitu kemaslahatan yang legalitasnya ditolak ooleh syara', bahkan bertentangan dengan teks syara'.maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syara' menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut. Misalnya farwa seorang faqih tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan pada siang hari dalam bulan ramadhan yaitu dengan puasa selama dua bulan berturut-turut dipilih oleh seorang faqih tersebut, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja. Kemaslahatan yang di kemukakan oleh faqih tersebut sekilah jika dilihat dari pandangan manusia memang benar, namun jika dilihat dari sisi teks syariat, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks hadis. Teks hadis menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut

atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin. Bentuk-bentuk hukuman tersebut dilaksanakan secara berturut-turut. Pertama-tama memerdekakan<sup>44</sup> budak, jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin.

- 3) Masalah Mursalah adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syara'. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapat dukungan dari teks syariah dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks *syara'* secara rinci. Contohnya adalah tindakan Abu Bakar yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan al-Qur'an menjadi satu mushhaf. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui pada masa Rasulullah. Alasan yang mendorong tindakan Abu Bakar adalah semata-mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga al-Qur'an agar tidak punah dan agar kemutawatiran al-Qur'an tetap terjaga, disebabkan banyaknya para sahabat penghafal al-Qur'an gugur di medan perang. Terkait dengan kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syara' dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan syara', namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum. Sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan. Nash dalam pandangan ulama shul berdasarkan dalalahnya dibagi ke dalam dalalah *qath'iyah* dan dalalah *dhanniyyah*.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Imam al-Zubaidi, Ringkasan hadis Sahih Muslim, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), h. 25

<sup>45</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, Faiz al-Muttaqien (penerjemah), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 37

Menurut al-Raysuni perbedaan pandangan menyangkut nash atau maslahat dapat dibagi pada dua perspektif, yakni persoalan-persolan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas sedang perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan secara khusus, terbatas ataupun langsung.<sup>46</sup>

Persolan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara maslahat dalam pandangan nash dengan maslahat dalam pandangan manusia. Yaitu jika maslahat bertentangan dengan nash yang *qath'iy al-dilalah*, maka jumhur ulama (kecuali al-Thufi) sepakat dengan nash yang *dhanny al-dilalah*, dalam hal ini ada beberapa pandangan ulama :

- a. Syafiiyyah dan Hanabilah berpendapat yang bahwa mereka mendahulukan nash secara mutlak. Bagi mereka nash menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber apapun yang bertentangan dengan nash maka nash lebih didahulukan.
- b. Lebih mendahulukan maslahat dari pada nash, jika maslahat tersebut bersifat *dharuriyyat*, *qath'iyah* dan kulliyah. Misalnya diperbolehkan membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.
- c. Pendapat yang lebih mendahulukan maslahat ke atas nash. Pendapat ini terbagi dalam dua kelompok. Pertama: mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada nash jika nash tersebut bersifat *dhanny*, sedangkan maslahatnya bersifat *qath'iy*. Ini adalah pendapat Malikiyyah dan

---

<sup>46</sup> Ahmad Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad anatara teks, realitas dan kemaslahatan sosial* (Jakarta:Erlangga, 2002) h. 15

Hanafiyah. Kedua : Sulaiman al-Thufi yang berpendapat bahwa boleh mengamalkan maslahat terlebih dahulu daripada nash, baik nash tersebut bersifat qath'iy mauun dhanny, hanya saja cakupan wilayah hanya pada bidang muamalah saja.<sup>47</sup>

Para ulama yang bersepakat menjadikan *maslahah mursalah* sebagai hujjah meletakkan tiga syarat agar ia dapat dijadikan sandaran hujjah, syarat ini diletakkan sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.<sup>48</sup> Adapun sayara-syarat tersebut :

- 1) Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata
- 2) Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (al-maslahah al-ammah) bukan maslahah individu (al-maslahah al-syakhshiyah)
- 3) Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun ijma'.<sup>49</sup>

## 5. Tujuan Maqashid Al-Syariah

Imam al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan pensyariatan agama ini kepada umatnya adalah untuk menjaga lima perkara asas yang dimiliki oleh manusia. Kelima perkara itu adalah : Menjaga *din* (agama), menjaga jiwa, menjaga harta,

---

<sup>47</sup> Galuh Nasrullah, Kartika Mayangsari R an Hasni Noor, Konsep Maqashid al-syariah dalam membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Audah), *Journal Ekonomi Syariah daan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2015, h. 66

<sup>48</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998*, (Jakarta: Indonesia Netherlands Cooratiion in Islamic Studies, 1993), h. 87

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, ilmu Ushul Fikih, h. 113

menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda dan kehormatan.<sup>50</sup> Berikut adalah keterangan ringkas dari tujuan pensyariaan sebagaimana digariskan oleh Imam Syatibi

1) Menjaga Agama ( *Hifz al-Din*).

Allah menjadikan agama sebagai khazanah tertinggi yang harus dijaga. Menjadikan identitas yang harus diselamatkan oleh setiap orang, agar agamanya tetap kekal hingga akhir hayat. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

wahai orang-orang beriman, bertaqwa kamu kepadah Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.(Ali Imran, 2:102)

Karena pentingnya eksistensi agama ini, sebelum berlangsungnya perang Badar Rasulullah SAW berdoa dengan khusyuknya meminta agar Allah memberikan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang kafir Quraisy. Bahkan beliau berkeyakinan kalau sekiranya Allah tidak memberikan kemenangan pada saat itu maka keberadaan agama Islam akan lenyap dari permukaan bumi dan pada akhirnya tidak ada satu manusia di muka bumi yang menyembah Allah.

---

<sup>50</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, hal 12

Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Umar bin al-Khattab bahwa pada malam sebelum peperangan Badar berlangsung Rasulullah SAW berdoa :

اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض" فما زال يهتف بربه ماداً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعد<sup>51</sup>.

“Ya Allah aku mengingatkan-Mu akan janji-Mu, maka tunaikan janji-Mu, Sekiranya kaum muslimin kalah dalam peperangan ini maka Engkau tidak akan disembah lagi didunia ini. Rasulullah SAW terus-menerus melantunkan doa ini dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit dan menghadap kiblat. Sampai terjatuh surban dari bahunya. Datanglah Abu Bakar mengambil surban tersebut dan meletakkannya semula pada bahu Rasulullah dan ia mengikuti Rasulullah Saw. dari belakang. Abu Bakar berkata, “Wahai Nabi Allah, cukup bagimu mengingatkan Tuhanmu akan janji-Nya. Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang Ia janjikan.

Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya,:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

---

<sup>51</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. *Sahih Muslim*, Kitab a-Jihad wa al-siyar, Bab al-Imdad bil malaikat fi Ghazwati Badrin wa ibahat al-Ghana'im, No. Hadis 1763

Maksudnya : (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: ‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut.’” (QS; Al-Anfal: 9).

Imam Ibnu Katsir berkata : “Pada hari perang Badar, Nabi saw. memandang kepada para sahabatnya dan mereka terdiri dari tiga ratus orang lebih, memandang kepada orang-orang musyrik, ternyata mereka lebih dari seribu orang, maka Nabi menghadap kiblat dan beliau memakai selendang dan sarung, kemudian beliau bersabda: “Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi selamanya.”<sup>52</sup>

Peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Salah satu tujuan diturunkannya agama kepada manusia adalah menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Salah satu fungsi diutusnya Rasulullah adalah untuk kepentingan ini, menghidupkan nilai luhur moralitas manusia dengan memperbaiki akhlak dan menyempurnakannya. Rasulullah SAW bersabda :

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

---

<sup>52</sup> Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau’i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005, jil. 2 hlm. 275

Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia

Allah SWT menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk melanggengkan keberadaan agama di muka bumi. Sebagaimana firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [Adz-Dzâriyat, 51: 56]

Untuk mencapai tujuan pekekalan agama inilah, Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul dan menurunkan bersama-sama mereka kitab-kitab suci yang digunakan untuk memperkuat dakwah tauhid atau menyembah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allah berfirman :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”. (An-Nisa, 4: 165).

Firman Allah SWT yang lain :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”. (An-Nahl, 16 : 36)

Untuk menjaga agama dari kerusakan, maka Allah SWT mengharamkan *riddah* (murtad). Banyak definisi murtad yang digariskan oleh para ulama, diantaranya : Ibnu Quddamah berkata : *riddah* ialah berpaling daripada Islam, murtad pula bermakna orang yang berpaling daripada Islam kepada kafir.<sup>53</sup> al-Zuhaily berkata : Berpaling dari agama Islam kepada kekufuran, baik dengan niat, perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang terkeluar dari agama atau perkataan tersebut bermaksud untuk menghina, karena keras kepala ataupun sebab keyakinan.<sup>54</sup>

Semua ulama bersepakat bahawa hukuman ke atas orang murtad adalah hukuman bunuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahawa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ<sup>55</sup>

Maksudnya : Sesiapa yang menukar agamanya, bunuhlah ia.

---

<sup>53</sup> al-Maqdisi Ibnu Quddamah, 1420/1999, *al-Mughni*, Beirut : Dar Ihya al-Turath al-Arabi, jil. 9, hlm. 3.

<sup>54</sup> al-Zuhaily Wahbah , 1424/2004, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr la-Mu<sup>c</sup>asir, jil. 9, hlm. 5576

<sup>55</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh jama<sup>c</sup>ah kecuali Imam Muslim, lihat : Al-Bukhari, Muhammad ibn 'Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab Hukm al-Murtad wa al-Murtaddah wa Istitabatuhum, juz 21, hlm. 241, no. 6411

al-Zuhaily mengatakan : Para ulama telah bersepakat bahawa hukum bunuh wajib ke atas orang yang murtad. Abdul Qadir <sup>c</sup>Awdah menegaskan bahawa hukum asal bagi jenayah murtad adalah hudud. Ini kerana Rasulullah SAW memerintahkan orang yang beralih agama agar dibunuh. Hukuman bunuh ini dilaksanakan ke atas semua golongan, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda.<sup>56</sup> Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama.

Beberapa hadis berikut juga memperkuat pendapat yang mengatakan bahawa hukuman bunuh bagi orang yang murtad. Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari hadis Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّيِّبِ الزَّانِي  
وَ الْمُفَارِقِ لِدِينِهِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak halal darah seorang muslim (tidak boleh dibunuh), kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab yaitu jiwa dengan jiwa, orang tua yang berzina, orang yang murtad meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ahnya” .

Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُّحْصَنٌ فَيُرْجَمُ،  
وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

---

<sup>56</sup> Awdah Abd al-Qadir, 1997/1418, *al-Tashri<sup>c</sup> al-Jina'I al-Islami*, Beirut : Muassasah al-Risalah, jil. 2, hlm. 720.

Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga golongan ini, seorang *muhshan* (yang sudah pernah menikah dengan sah) yang berzina maka ia akan direjam sampai mati, seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka ia akan dibunuh, seseorang yang keluar dari Islam lalu ia menyerang Allah dan Rasul-Nya maka ia harus dibunuh atau disalib atau dihapus keberadaannya dari muka bumi.

## 2) Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafsi*)

Tujuan kedua dari ditegakkannya syariat adalah untuk menjaga jiwa, jiwa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi syariat. Syariat menjaga dan memelihara sedemikian ketatnya, jangan sampai dilecehkan dan direndahkan oleh orang lain. Allah SWT sangat memuliakan setiap manusia tanpa membedakan agama yang dianutnya, yang demikian itu karena setiap jiwa harus dihormati dan dimuliakan. Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Maksudnya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-Isra', 17:70).

Karena kedudukan yang mulia inilah perlu adanya penjagaan, Allah menjaga jiwa-jiwa yang mulia dengan menerapkan qishash.<sup>57</sup> Yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

Allah SWT berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah, 2:179.

Ibnu Katsir berkata : Dan dalam qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Allah Ta'ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qishash. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati. Orang-orang berakal dan kaum cerdik cendikia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala dan perbuatan dosa kepada-Nya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkaran.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Qishash berasal dari kata qashaha ( قَصَص ) yang artinya memotong atau bersal dari kata iqtash-sha ( اِقْتَصَص ) yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara' qishash adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

<sup>58</sup> Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005, jil. 2 hlm. 275

Dalam surat al-Baqarah ayat 178 diterangkan bahwa orang yang melecehkan atau membunuh jiwa, makanya baginya balasan yang setimpal

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan qishash sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, padahal qishash itu merupakan kematian. Mengapa? Karena, dengan keberadaan hukum qishash, maka para pelaku kriminal menjadi jera, kehidupan pun menjadi aman. Jadi, qishash merupakan salah satu sebab terwujudnya kehidupan yang damai, tenang, dan dalam naungan hidayah.

Firman Allah :

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

Di antara sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina". (Al-Furqan, 25: 68)

Yang disebut dengan *al-haq* (kebenaran), yaitu harus dengan dalil dan bukti. Jika tidak, berarti melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Dan berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar, hukumnya terlarang.

Dalam tafsir al-Muyassar disebutkan : Dan juga orang-orang yang mengesakan Allah, dan tidak menyeru dan tidak menyembah sesembahan selainNya, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang membolehkan jiwa dibunuh, seperti :

kafir setelah beriman, atau berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa secara zhalim. Dan mereka juga tidak berzina, dan bisa menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak perempuan yang mereka miliki. Barangsiapa melakukan sebagian dari dosa-dosa besar ini, niscaya akan menjumpai siksaan di akhirat kelak, siksaan dilipat gandakan baginya di akhirat, dan ia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina lagi rendah. (Ancaman kekal ini adalah bagi orang yang melakukan semuanya, atau bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah). Akan tetapi, orang yang bertaubat dari dosa-dosa tersebut dengan taubat *nasuha* (yang sesungguhnya), beriman dengan keimanan yang teguh lagi disertai dengan amal shalih, maka orang-orang itulah yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan, lantaran taubat dan penyesalan mereka. Dan Allah itu Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, Maha Pemurah terhadap hamba-hambaNya, karena Allah menyeru mereka untuk bertaubat setelah menentangNya dengan maksiat yang paling besar. Dan barangsiapa bertaubat dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya dan beramal shalih, sesungguhnya dengan itu, ia telah kembali kepada Allah dengan cara yang benar, maka Allah menerima taubatnya dan mengururkan dosa-dosanya.

Selain membunuh nyawa orang lain, syariat juga melarang kita untuk bunuh diri, bahkan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda tentang penjagaan terhadap jiwa:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا<sup>59</sup>

Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya”.

Jika ada yang berpendapat bahwa diri ini adalah milik kita, maka tidak ada yang berhak melarang untuk melakukan apa saja terhadap diri kita. Maka hadis ini adalah jawaban terhadap keyakinan yang menyesatkan dan perkataan yang keliru, karena di dalam Al- Qur`anul-Karim disebutkan tentang ucapan yang benar, sebagai petunjuk bagi kaum Mukminin jika tertimpa musibah. Allah berfirman :

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.” (Al-Baqarah, 2: 156)

Imam al-Thabari berkata : Inna lillahi (sesungguhnya kita milik Allah) dengan demikian, kita ini milik Allah, tidak boleh berbuat sewenang-wenang atas diri kita, tidak boleh dengan sengaja melukai tangan sendiri lalu berkata “ini tangan saya, saya bebas melakukan apa saja terhadapnya”. Apalagi sampai mengatakan “ini adalah jiwaku, saya ingin membunuh diri atau menjatuhkan diri dari gunung, atau menenggak racun”, maka semua ini tidak

---

<sup>59</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Thibb Bab Syurb al-Samm wa al-dawa' bihi wa bima yukhafu minhu wa al-khabits, no hadis 5442

boleh, karena termasuk berbuat sewenang-wenang pada sesuatu yang bukan miliknya.<sup>60</sup>

Sesungguhnya jiwa yang pada diri kita ini adalah milik Rabb kita, Allah SWT, kita tidak berehak untuk berbuat sewenang-wenang padanya. Dalam hadis diriwayatkan “barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya” terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa orang tersebut kekal selamanya dalam Neraka Jahannam, sedangkan di dalam Ahlu Sunnah wal-Jama’ah –di antaranya terdapat kaidah- Perbuatan dosa-dosa besar termasuk dalam kategori dosa-dosa yang bisa diampuni Allah jika Allah berkehendak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya” (An-Nisâ, 4: 48)

Kasus bunuh diri, termasuk dalam bagian kedua dari ayat tersebut di atas. Yaitu bahwa bunuh diri termasuk dalam dosa di bawah dosa syirik. Namun dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang bunuh diri kekal selamanya di neraka. Para ulama mengatakan, pengertian hadis ini ditujukan kepada orang

---

<sup>60</sup> al-Tabary Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir. *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*. Beirut: Muassasah al-Rirasah.

yang membunuh diri, karena ia menganggapnya halal, atau karena meremehkan hukum syari'at, bukan karena maksiat semata, baik yang kecil maupun yang besar. Akan tetapi, ini merupakan pelanggaran terhadap dasar hukum syari'at, dia menentangnya dan menghalalkannya. Dalam kondisi seperti itu, maka dosa maksiat ini menjadi dosa kekufuran. Oleh karena itu, Abu Ja'far ath-Thahawi mengatakan: "Kami tidak mengkafirkan (kaum Muslimin) dengan sebab dosa, selama dia tidak menganggapnya halal." Pelaku perbuatan dosa ini, jika menganggapnya halal, maka dia menjadi kafir, meskipun perbuatan dosa tersebut lebih kecil atau lebih sedikit dari bunuh diri.

### 3) Menjaga Akal (*Hifz Al--Aqli*)

Akal merupakan anugerah terbesar yang dikarunikan Allah SWT kepada manusia, tanpa akal manusia akan menjalani kehidupannya seperti makhluk lain dalam menghabiskan sisa umurnya. Dengan akal manusia dapat bertahan hidup di tengah-tengah persaingan kehidupan yang begitu menantang. Karena kepentingan yang begitu besar maka Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga akal kita, agar akal kita tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana untuk menjaga akal dan meningkatkan kemampuannya ialah dengan ilmu.<sup>61</sup> Islam mempunyai tradisi keilmuan yang

---

<sup>61</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Sedangkan, dalam Kamus Webster disebutkan bahwa ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen, dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya.

kuat, sejak pertama kali wahyu diturunkan Islam sudah memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca agar memperoleh ilmu. Allah berfirman :

Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyentuh telinga beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ialah kalimat iqra’ (bacalah!), setelah itu kalimat:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ  
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Maksudnya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-‘Alaq, 96:5)

Allah perintahkan kita untuk membaca karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan jalan terpenting. Menuntut ilmu adalah sepanjang hayat, dimulai semenjak masih dibuain hingga seseorang masuk ke liang lahat (mati). Yang demikian itu karena Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu.

Dalam hal ini Allah berfirman :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Maksudnya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadilah, 58 :11 )

Disamping memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan kemampuan akal dengan mengumpulkan ilmu, syariat juga mengingatkan kita untuk menghindar dari perkara-perkara yang dapat merusak akal kita. Mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan zat adiktif akan sangat mengganggu akal bahkan merusaknya. Syariat sudah mengingatkan kita bahwa setiap benda yang dapat memabukkan maka haram untuk dikonsumsi. Rasulullah akan bahaya khamar dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ<sup>٦٢</sup>

Maksudnya : Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu haram.

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ<sup>٦٣</sup>

Maksudnya : Setiap yang memabukkan adalah haram.

---

<sup>62</sup> Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , Kitab Kullu muskir khamr, *Bab Baynu anna kulla muskirin khamr wa anna kulla khamr haram*, no. 2003

<sup>63</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab *ba'ts Mu'adz ilal yaman qobla hajjatil wada'*, no. 4087, 4088

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* berkata : Dan tatkala turun ayat pengharaman khamr maka para sahabat memahami juga secara umum tanpa membeda-bedakan akan zat asal pembuatan khamar tersebut, mereka juga memahami bahwa semua yang memabukkan adalah khamar sama saja apakah terdapat di zaman Nabi atau tidak ada kemudian muncul di zaman mereka, atau di masa mendatang, sama saja apakah namanya khamar atau dengan nama yang lain.<sup>64</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل<sup>٦٥</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, “Umar berkhotbah di atas mimbar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu ia berkata, “Sesungguhnya telah turun ayat pengharaman khamar, dan khamar berasal dari lima macam, anggur, kurma, hintoh, syair, madu, dan khomr adalah apa yang menutup akal”.

Ibnu Hajar berkata : Umar bukan sedang berada dalam posisi menjelaskan definisi khamar menurut bahasa tetapi beliau sedang berada dalam posisi menjelaskan definisi khamar menurut hukum syar’i. Seakan-akan beliau berkata, “Khamar yang diharamkan dalam syariat adalah apa yang menutup akal.” meskipun ahli bahasa berpendapat tentang definisi khamar menurut

---

<sup>64</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Razail al-Ilmiyyah, jilid 10 hlm. 46

<sup>65</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab *ba'ts Mu'adz ilal yaman qobla hajjatil wada'*, no. 5266

bahasa adalah minuman memabukkan yang terbuat dari anggur. Walau demikian yang menjadi standar adalah definisi yang digariskan oleh syariat, dan telah ditemukan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sesuatu yang memabukkan yang berasal dari selain anggur juga dinamakan khamar dan yang demikian itu tentunya definisi menurut hukum syar'i dikedepankan atas definisi menurut bahasa.<sup>66</sup>

Keanekaragaman bahan pembuatan khamar sudah pernah disinggung oleh Rasulullah SAW bahwa khamar tidak saja terbuat dari anggur, akan tetapi khamar adalah nama untuk semua benda yang memabukkan tanpa melihat bahan baku pembuatannya. Setiap yang memabukkan adalah khamar, baik terbuat dari anggur atau selainnya. Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير  
والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل  
مسكر<sup>67</sup>

*Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata bahwasanya khamar itu dari perasan anggur, dari zabib (anggur yang dikeringkan), dari kurma, dari hinthah (gandum yang sudah dihaluskan), asy-Syai'r (yang masih belum dihaluskan), dan dari Adz-Dzurroh (jagung) dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan.*

---

<sup>66</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Rasail al-Ilmiyyah, jilid 10 hlm. 46

<sup>67</sup> Abu Dawud, Sulayman al-Ash'ath ibn Shaddad al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Ma yuttakhadzu minhu al-khamr, Bab kullu muskir khamrun, no. 3677 , jilid 3, hlm. 326

Untuk menjaga kebaikan akal, maka syari'at mengharamkan semua yang bisa merusaknya, baik yang maknawi (abstrak) seperti perjudian, memandang sesuatu yang diharamkan, maupun yang bersifat fisik seperti khamar, narkoba serta memberikan sanksi kepada yang melakukannya. Wallahu A'lam.

#### 4) Menjaga Keturunan (*Hifz Al-Nasli*)

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Maksudnya : *Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa. (al-Furqan, 25: 54)*

Ayat di atas menerangkan bahwa nasab atau keturunan adalah kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah kepada setiap individu manusia, dimana seseorang tidak bisa memilih nasab dan keturunannya, yang demikian itu adalah karena nasab adalah pemberian Allah yang perlu disyukuri. Dalam hal ini Imam Syatibi berkata : “Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz

“*fa ja‘alahu nasabaa.*” Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari lima *maqasid al-syariah*.<sup>68</sup>

Untuk menjaga nasab dan keturunan syariat menganjurkan umatnya untuk menikah, menganjurkan para pemuda yang sudah siap menikah untuk segera menikah dan jangan melengah-lenghkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud RA :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>٦٩</sup>

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa (sunnat). Karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat bagi dia”.

Al-shan’ani berkata : Dalam hadis ini Rasulullah menyeru kepada para pemuda untuk segera menikah dan melarang membujang. Rasulullah SAW betul-betul melarang membujang karena akan menimbulkan kemudharatan dan kemungkaran. Maka daripada itu hendaklah menghindari (hidup membujang). Mensegerakan diri untuk menikah sebagaimana Allah SWT telah membolehkannya demi memperbanyak jumlah umat Islam.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, hal 12

<sup>69</sup> Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab *istihbab al-nikah liman taqat nafsuhu ilaihi wa wajadat mu’natahu*, no. 2577

<sup>70</sup> Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Subul al-salam Syahr Bulugh al-Maram*, Riyadh : Maktabah al-Ma’arif,

Selain memerintahkan untuk segera menikah bagi para bujang, Islam juga melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang bisa mendorong mereka berbuat zina. Menjauhi tempat-tempat maksiat yang mengundang syahwat sehingga akan menjerumuskan mereka dalam perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra’, 17: 32)

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan manusia dari perbuatan zina, adalah dibolehkannya berpoligami, yang demikian itu adalah agar para suami yang mempunyai kebutuhan seksuil lebih dibandingkan dengan yang lainnya dapat menyalurkan kebutuhannya sesuai dengan garis yang telah ditetapkan syari’at, bukan dengan menyalurkan kebutuhannya ke tempat-tempat hiburan malam ataupun protistusi. Allah SWT berfirman :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat (An-Nisa, 4:3).

Syeikh Bin Baz berkata : Ayat ini menunjukkan bahwa menikah dengan empat, tiga atau dua wanita lebih afdhal berbanding menikah dengan satu orang wanita saja. Karena di dalamnya terdapat manfaat yang luar biasa, diantaranya menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Juga

untuk memperbanyak jumlah umat, dimana pada kebiasaannya mereka yang beristeri lebih dari satu akan mempunyai anak lebih banyak berbanding lainnya.<sup>71</sup>

Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut: Anjuran untuk melakukan pernikahan, poligami bagi yang berkemampuan, menjauhkan diri dari pergaulan bebas atau ikhtilath

#### 5) Menjaga Harta Benda dan Kehormatan (*Hifz al-Mal Wa al- 'Irdl*)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

---

<sup>71</sup> Abdul Aziz Bin Bazz, tafsir qaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum, binbazz.org.sa

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa, 4: 29-32.

Allah juga mengingatkan kita semua bahwa harta yang diberikan kepada kita adalah amanah yang perlu dijaga dan disyukuri. Ketika kita bersyukur dengan yang ada pada kita, maka kita tidak akan merasa terganggu dengan harta yang dimiliki orang disekitar kita. Tidak iri-hati dengan apa yang telah Allah SWT karuniakan kepada saudara-saudara kita. Dengan prinsip bahwa setiap individu sudah diberikan rezeki sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اٰكْتَسَبُوا ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اٰكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Satu kaidah menarik yang perlu kita ingat betul dalam masalah harta, dalam hal harta hendaklah kita melihat kepada yang lebih rendah hartanya berbanding kita, sedang dalam akhlak hendaklah kita memandang kepada orang yang lebih mulia akhlaknya. Yang demikian itu agar kita senantiasa bersyukur terhadap segala rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

انظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ<sup>72</sup>

Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam masalah harta dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu (dalam masalah ini). Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu.

Demikianlah paparan dari tujuan Syariat dalam menerapkan semua ajarannya, agar dapat melindungi hak-hak umatnya. Dimana syariat berusaha

---

<sup>72</sup> Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , *Shahih Muslim*, Kitab al-Zuhdi wa al-Raqaiq, Bab *istihbab al-nikah liman taqat nafsuhu ilaihi wa wajadat mu'natahu*, no. 2577

untuk melindungi lima landasan dasar yang menjadi alasan syariat dalam menerapkan ajarannya kepada manusia, agar keperluan dasar umat ini dapat terlindungi

d. *Maqashd Al-Syar'iah* Dan Metode Ijtihad

Pengetahuan tentang *Maqasid Al-Syari'ah* ditegaskan oleh Abd Al-Wahab al-Khalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Inti dari *Maqashid al-Syari'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.<sup>50</sup> Adapun hubungan antara *Maqashid al-syari'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek masalah yang dapat dilihat dari :

- 1) Qiyas ; Secara bahasa Qiyas berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian Qiyas secara istilah adalah “*menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan ‘illat hukum antara keduanya*”<sup>73</sup> Qiyas sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Qiyas

---

<sup>73</sup> Totok jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), Hal. 270

termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq 'alaih* (disepakati) setelah al-Qur'an, hadits dan ijma'. Masuknya Qiyas kedalam dalil yang disepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

- a) Kedekatan Qiyas dengan sumber nah hukum dalam mekanisme penalaran ta'lili ('illah hukum).
- b) Pertimbangan pertama di atas sekaligus menjadi qiyas sebagai langkah awal proses panggilan hukum. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur'an.

Qiyas sebagai *istimbath ta'lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. Qiyas sebagai penalaran ta'lili harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *Maqashid al-syari'ah*, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik dan moral. Pertimbangan *Maqashid al-syari'ah* menjadikan metode Qiyas lebih dinamis, sebagai solusi permasalahan- permasalahan hukum.<sup>74</sup>

- 2) Istihsan : Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh itu. Lafal yang seakar kata dengan *Istihsan* sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an maupun sunnah, sebagai contoh: Artinya “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah

---

<sup>74</sup> Ghufroon Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 174

*orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”*

Adapun sabda Rasulullah SAW:

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Artinya : “*Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik*” (HR. Ahmad Ibn Hambal).

Adapun pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf “Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istisna’i* (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”.<sup>75</sup>

Dari definisi diatas, dapat difahami bahwa pada hakikatnya *istihsan* itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan demikian, Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya

---

<sup>75</sup> Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul al-fikih* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991) hal.79

tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

Menurut al-Syatibi, *Istihsan* harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan *Maqashid al\_syari'ah*, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum yang dalam istilah al-Syatibi disebut *An-nadzar fi al-ma'alat*. Urgensi dari prinsip tersebut dalam *Istihsan* adalah mempertajam analisis *Istihsan* itu sendiri.<sup>76</sup>

- 3) Maslahat al-Mursalah : Pada dasarnya mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *Maslahat al-mursalah*. Karena tujuan dari maslahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.<sup>77</sup> Untuk menggunakan metode tersebut, para ulama memberikan beberapa perysyartan, diantara persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:
- a) Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.

---

<sup>76</sup> A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, Hal 183.

<sup>77</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.)

- b) Kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c) Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan diatas, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maslahat al-mursalah* dengan *Maqashid al-syari'ah*.<sup>78</sup>

### C. KESEHATAN REPRODUKSI

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kesehatan reproduksi dan beberapa perkara yang bersangkutan dengan kesehatan reproduksi lainnya, dimulai dengan pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri, organ reproduksi manusia yang akan membahas organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, ruang lingkup kesehatan reproduksi, memenuhi hak reproduksi dan akan ditutup dengan usia terbaik bagi seorang wanita untuk memulai kehamilan. Berikut adalah keterangannya secara terperinci :

#### 1. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesehatan berasal dari kata dasar sehat yang bermakna baik seluruh badan dan bagian-bagiannya

---

<sup>78</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm. 128.

bebas dari sakit.<sup>79</sup> Menurut Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) dalam Marmi, sehat berarti suatu keadaan yang sempurna baik fisik mental dan tidak hanya tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan.<sup>80</sup> Menurut Undang-Undang No.2 1992 tentang Kesehatan, sehat berarti keadaan sejahtera jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>81</sup>

Menurut Andi Baso reproduksi berarti kemampuan untuk “membuat kembali”. Terkait dengan kesehatan reproduksi pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memperoleh keturunan (anak). Sehingga kesehatan reproduksi mempunyai kaitan erat dengan permasalahan seksualitas.<sup>82</sup>

Perkataan reproduksi berasal dari dua perkataan, *re* dan produksi, *re* berarti kembali sedang produksi berarti membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses dalam kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedang yang dimaksud dengan organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.<sup>83</sup>

Dalam KBBI reproduksi diartikan sebagai pengembangbiakan atau keturunan.<sup>84</sup> Ini yang berkaitan erat dengan masa depan manusia di muka bumi. Proses ini menentukan keberlangsungan dan keberadaan manusia, jumlah manusia baru menggantikan manusia lama akan ditentukan oleh reproduksi ini. Seandainya

---

<sup>79</sup> Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1011

<sup>80</sup> Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, Bandung : Pustaka Rosda, 1998, h. 5

<sup>81</sup> Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Kesehatan

<sup>82</sup> Zahra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi : Panduan bagi Perempuan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, h. 1

<sup>83</sup> Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, Bandung: Pustaka Rosda,

<sup>84</sup> Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 884

manusia tidak lagi bereproduksi maka akan terancam punahlah manusia dari kehidupan.

Dalam kamus biologi reproduksi diartikan dengan perbiakan, sistem reproduksi dibedakan atas jantan dan betina, yang terdiri dari : alat kelamin utama, alat kelamin tambahan. Alat kelamin utama terdiri dari gonad (testis atau ovarium) sedang alat kelamin tambahan terdiri dari saluran kelenjar dan pengantar gamet.<sup>85</sup>

Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik dan mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi bebas dari penyakit atau kecacatan.<sup>86</sup>

Kesehatan reproduksi dimaknai sebagai keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya.<sup>87</sup>

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi mempersyaratkan adanya jaminan bagi seorang akan kehidupan seks yang aman dan nyaman, adanya kebebasan yang disertai tanggungjawab untuk menentukan kapan melakukan hubungan seksnya serta seberapa banyak dia menginginkan anak.

---

<sup>85</sup> Wildan Yatim, Kamus Biologi (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 742

<sup>86</sup> Eny Kusrmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), h. 94

<sup>87</sup> Intan Kumala Sari, Irwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa dan Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2012, h. 12

Dalam pengertian kesehatan reproduksi tersebut ada beberapa perkara yang dapat diperhatikan, diantaranya : pertama : perkataan sehat bukan semata-mata sebagai pengertian dalam ilmu kedokteran akan tetapi juga sebagai pengertian sosial kemasyarakatan. Seseorang yang sehat bukan saja memiliki tubuh dan jiwa yang sehat tetapi juga dapat bermasyarakat secara baik. Pengertian sehat ini diakui oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kedua : kesehatan reproduksi bukan menjadi masalah seorang saja, tetapi juga menjadi masalah yang cukup serius sepanjang hidup, terutama bagi perempuan. Selain rawan terpapar penyakit juga kondisi sosial yang memungkinkan adanya perlakuan dirinya yang kurang adil.<sup>88</sup>

## 2. Organ Reproduksi Manusia

Sistem reproduksi adalah sekelompok struktur terorganisir yang memungkinkan penciptaan atau reproduksi kehidupan baru bagi spesies reproduksi pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam reproduksi, reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang dihasilkan dari hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda. Sedangkan reproduksi aseksual adalah reproduksi yang pelaksanaannya tanpa disertai hubungan seksual.<sup>89</sup> Reproduksi manusia termasuk dalam golongan reproduksi seksual yang berarti bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memberikan kontribusi materi genetik dalam pembentukan individu baru.<sup>90</sup> Sistem reproduksi perempuan berada di dalam

---

<sup>88</sup> Zahra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi : Panduan bagi Perempuan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, h. 2

<sup>89</sup> Ahmad Nurcholis, *Seksualitas dan Agama*, h. 123

<sup>90</sup> Marni, *Kesehatan Reproduksi*, Bandung : Pustaka Rosda, 1998, h. 9

tubuh sedangkan reproduksi laki-laki kebanyakannya di luar tubuh, perbedaan fungsi antara kedua sistem adalah bahwa wanita dirancang untuk memelihara bayi tumbuh untuk bertahan hidup di dunia, sedangkan reproduksi laki-laki hanya memproduksi sperma dan mengirimkannya.

a. Organ Reproduksi Laki-laki

Organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi luar, organ reproduksi dalam dan saluran reproduksi (saluran pengeluaran).

1) Organ Reproduksi Luar terdiri dari : penis, buah zakar dan skrotum (kantong pelir)

a) Penis terdiri dari jaringan otot, spons yang lembut, pembuluh darah dan jaringan saraf. Berfungsi untuk kopulasi (hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen masuk ke dalam organ reproduksi betina). Penis diseliputi selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat khitan atau sunat. Penis terdiri atas tiga rongga silindris (sinus) jaringan erektil, dua rongga yang berukuran lebih besar disebut korpus kavernus terletak bersebelahan dan rongga ketiga disebut korpus spongiosum yang mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah maka penis menjadi lebih besar, kaku dan tegak (mengalami ereksi).

b) Buah Zakar: terdiri atas buah zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian lainnya. Kulit luarnya disebut skrotum. Skrotum berfungsi melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai dengan spermatozoa (sel sperma). Testis berbentuk

lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan sperma dan membuat testosteron (hormon seks pria utama).<sup>91</sup>

- c) Skrotum (kantung pelir) : merupakan kantung yang didalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, skrotum kanan dan kiri yang dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos (otot dartos). Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma (spermatogenesis) membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis agar sperma terbentuk secara normal. Testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu badan. Otot kremaster pada dinding skrotum akan mengendur dan mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh sehingga suhunya menjadi lebih dingin, atau suhu lebih dekat ke tubuh (suhunya menjadi lebih hangat).<sup>92</sup>

- 2) Organ Reproduksi Dalam : terdiri dari testis dan Tubulus seminiferus

---

<sup>91</sup> Ayu Febri Wulandari, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta : Salemba Medika, 2011) h. 8

<sup>92</sup> Ayu Febri Wulandari, *Biologi Reproduksi ...* h. 8

- a) Testis adalah kelenjar-kelenjar kelamin, berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testoreron. Krotum dapat menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas skrotum mengembang jika suhu dingin maka skrotum mengerut sehingga testis lebih hangat. Testis (gonad jantan) berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir (skrotum). Testis berjumlah sepasang (testis jamak). Testis terdapat dibagian tubuh kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan di batasi oleh suatu sekat yang terdiri atas serat jaringan ikat dan otot polos. Secara umum testis merupakan alat untuk mereproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testoteren.
- b) Tubulus Seminiferus : pada bagian dalam testis terdapat saluran-saluran yang disebut saluran penghasil sperma (tubulus seminiferus). Dinding dalam saluran terdiri atas jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel di dinding tubulus seminiferus, sel induk sperma dan sel sertoli yang berfungsi memberi makan sperma.
- 3) Saluran Reproduksi (Saluran Pengeluaran)
- Saluran reproduksi (saluran pengeluaran) adalah tempat sperma keluar atau jalam berupa lubang kecil yang menghubungkan organ dalam. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria terdiri atas epididimis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra.
- a) Epididimis, berupa saluran panjang berkelok yang keluar dari testis. Epididimis berjumlah sepasang disebelah kanan dan kiri. Epididimis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai

matang dan bergerak menuju vas deferens. Epididimis terletak di atas testis dan merupakan saluran sepanjang enam meter. Epididimis mengumpulkan spermata dari testis dan menyediakan ruangan serta lingkungan untuk pematangan spermata.

- b) Vas Deferens : berupa saluran panjang dan lurus mengangkut spermata ke vesika seminalis, vas deferens atau saluran spermata (dukus deferens) merupakan saluran yang lurus mengarah ke atas merupakan lanjutan dari epididimis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya spermata dari epididimis menuju kantung semen atau kantung spermata (vesikula seminalis). Vas deferens merupakan saluran yang membawa spermata dari epididimis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk duktus ejakulatorius.
- c) Saluran Ejakulasi : Merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan spermata agar masuk ke dalam uretra. Ejakulasi terjadi pada saat mencapai klimaks, yaitu ketika gesekan pada glans penis dan rangsangan lainnya mengirimkan sinyal ke otak dan korda spinalis. Saraf merangsang kontraksi otot di sepanjang saluran epididimis dan vas deferens, vesikula seminalis dan prostat. Kontraksi ini mendorong semen kepada uretra, selanjutnya kontraksi otot disekeliling uretra akan mendorong semen keluar dari penis.

Leher kandung kemih. Setelah ejakulasi atau setelah rangsangan berhenti arteri mengancam dan vena mengendur. Akibatnya aliran darah yang masuk ke arteri berkurang dan aliran darah yang keluar dari vena bertambah, sehingga penis menjadi lunak.

- d) Uretra : merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis.

b. Organ Reproduksi Perempuan

Alat reproduksi pada wanita terdiri dari : ovarium, saluran reproduksi, uterus dan vagina. Kesemuanya terbagi dalam organ reproduksi dalaman dan organ reproduksi luar. Perinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Organ reproduksi luar : terdiri dari vulva, mons pubis/mons veneris, Labia mayora (bibir luar), labia minora (bibir kecil), klitoris, vestibulum, introitus vagina, orifisium uretra, perinium, kelenjar bartholin, berikut adalah keterangan ringkas dari organ reproduksi luar tersebut :
  - a) Vulva : tampak dari luar mulai dari mons pubis sampai tepi perineum, terdiri atas mons pubis, labia mayora, hymen, vestibulum, orifisium uretra ekstremum serta kelenjar-kelenjar pada bagaian dinding vagina.
  - b) Mons pubis/mons veneris : lapisan lemak dibagian anterior simfisis os pubis. Pada masa pubertas bagian ini akan ditumbuhi rambut pubis.
  - c) Labia Mayora (bibir besar) : Lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang, banyak mengandung pleksus vena. Homolog embriologik dengan skrotum pada pria. Ligamentum rotundum uteri

berakhir pada batas atas labia mayora. Pada bagian bawah perineum, labia mayora menyatu (pada komisura posterior).

- d) Labia Minora (bibir kecil) : bagian ini merupakan suatu lipatan tipis dari kulit sebelah dalam labia mayora. Kedua bibir kecil ini bertemu membentuk preputium klitoridis pada bagian depan (di atas klitoris) dan di bawah membentuk klitoris firenulum klitoridis. Pada bagian belakang kedua labia minora juga bertemu dan membentuk fossa navikulare.
- e) Klitoris : besar bagian ini kira-kira sebesar biji kacang hijau, tertutup oleh preputium klitoridis, dan terdiri atas glans klitoridis, korpus klitoridis dan dua buah krura yang menggantungkan klitoridis ke os pubis. Glans klitoridis terdiri atas jaringan yang dapat mengembang penuh dengan urat saraf sehingga sensitif.
- f) Vestibulum : daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah fourchet dan batas lateral labia minora. Berasal dari sinus urogenital terdapat enam lubang/orifisium yaitu orifisium ekstrenum introitus vagina, duktus grandula, bartholin kanan-kiri dan duktus skene kanan-kiri. Antara fourchet dan vagina terdapat fossa navicularis.
- g) Introitus Vagina : setiap wanita mempunyai vagina dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, pada seorang virgo (perawan) selalu dilindungi oleh labia minor, jika kedua bibir kecil ini dibuka, maka barulah terlihat dan ditutupi oleh selaput dara (himen).

- h) Ofisium uretra : pada bagian vulva (sekitar 1-1,5cm di bawah klitoris) terdapat uretra eksterna berbentuk membujur 4-5mm, dan tidak jarang sukar ditemukan karena tertutup oleh lipatan selaput vagina.
- i) Perineum : terletak di antara vulva dan anus, panjangnya rata-rata 4 cm.
- j) Kelenjar bartholin : pada bagian kiri dan kanan bawah berdekatan dengan fossa navikulare terdapat kelenjar bartholin. Kelenjar ini berdiameter kurang lebih 1 cm, terletak di bawah otot konstriktor dan saluran kecil panjang 1,5-2 cm yang bermuara di vulva, tidak jauh dari fossa navikulare. Saat koitus kelenjar ini mengeluarkan getah lendir.

#### 1) Organ Reproduksi Dalaman

Organ reproduksi dalaman wanita terdiri dari : vagina, uterus, ligamentum, ovarium (indung telur) dan tuba falopi, yang keterangan singkatnya adalah sebagai berikut :

- a) Vagina : setelah melewati introitus vagina, terdapat suatu saluran yang menghubungkan antara introitus vagina dan uterus. Dindingnya terdiri atas lipatan. Lipatan otot yang disebut rugae. Setelah proses persalinan rugae akan berkurang, karena proses peregangan ketika kelahiran bayi. Panjang vagina 9-13 cm. Fungsi vagina adalah sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya penis dan sperma yang diejakulasikan saat koitus dan sebagai jalan lahir bayi.<sup>93</sup>
- b) Uterus : merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya janin, bagian ini berada di dalam rongga panggul dengan letak anterfeksi jika

---

<sup>93</sup> Sulistywati, Asuhan Kebidanan... h. 12-13

melengkung ke depan, dalam keadaan tidak hamil uterus memiliki panjang 7-7,5 cm dengan tebal 2,5 cm. Bagian uterus terdiri atas fundus di sebelah promisal, kopus sebagai bagian terbesar yang berkontraksi, isthmus merupakan daerah kecil yang menyempit, dan serviks atau porsio yang biasa disebut sebagai mulut rahim. Mulut rahim merupakan bagian paling bawah uterus sebagai jalan lahir yang mengalami pembukaan saat proses persalinan. Terdapat dua bagian pada serviks yang merupakan batas segmen bawah rahim dan segmen atas rahim. Di bagian atas terdapat ostium yang merupakan batas atas segmen bawah rahim dan menghubungkan uterus dengan vagina.

- c) Ligamentum: merupakan jaringan ikat yang berfungsi untuk menyokong uretra agar selalu dalam posisi yang baik. Ligamentum terdiri dari beberapa unsur ligamentum : Ligamentum cardinal yang berfungsi agar uretra tidak turun, ligamentum uterosakral yang berfungsi untuk menahan supaya uretra tidak banyak bergerak, ligamentum rotundum yang berfungsi untuk menahan uretra agar dalam posisi antefleksi dan berjalan dari sudut fundus uteri kanan dan kiri ke daerah inguinal kanan dan kiri, Ligamentum Latum merupakan bagian yang meliputi tuba yang berfungsi untuk menstabilkan uretra, Liga infundibulopelvikum berfungsi menahan tuba fallopi agar selalu berada di tempatnya, Ligamentum Ovarium proprium yang berfungsi untuk menahan ovarium

- d) Ovarium : organ ini terletak pada daerah pinggul sebelah kiri dan kanan. Di dalam ovarium terdapat kelenjar endoktrin penghasil hormon dan sel tubuh sebagai penghasil ovum (sel telur). Berukuran kurang lebih sebesar ibu jari tangan yang memiliki panjang 4 cm dan tebal 1,5 cm.

Ovarium terdiri atas : korteks (bagian luar) terdapat folikel rimordial, korpus luteum dan albicans, medula (bagian dalam) terdapat pembuluh darah limfe sedikit otot dan saraf.

Diperkirakan pada wanita terdapat kira-kira 100.000 folikel primer yang setiap bulannya akan dikeluarkan satu atau dua buah. Dalam perkembangannya folikel primer akan berubah menjadi folikel de graaf, folikel ini merupakan bagian terpenting dari ovarium.

- e) Tuba Falopi : merupakan organ tubuh maskuler dengan panjang sekitar 12 cm dan diameternya antara 3-8 mm. Terdiri atas : pars interstitialis yang terdapat di dinding uretus, pars isthmika, pars ampularis dan infundibulum. Bagian luar tuba diliputi visarale yang merupakan bagian dari ligamentum latum. Otot dinding tuba terdiri atas (dari luar dalam) otot longitudinal dan otot sirkuler. Lebih ke dalam terdapat selaput yang berlipat-lipat dengan beberapa sel khas yang bersekresi dan beselia. Berfungsi untuk menyalurkan sel telur atau hasil konsepsi ke dalam uteri dengan arus yang ditimbulkan oleh getaran rambut getar tersebut.

### 3. Ruang Lingkup Kesehatan

Kesehatan reproduksi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas bahkan mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Dalam uraian tentang ruang lingkup kesehatan reproduksi Marni menggunakan pendekatan siklus kehidupan (*life –cycle aproach*) untuk menerangkannya, sehingga diperoleh komponen pelayanan yang nyata dan dapat dilaksanakan, ruang lingkup tersebut adalah : Kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, keluarga Berencana (KB), pencegahan dan penanggulangan infeksi Saluran Reproduksi (ISR) termasuk PMS-HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker paa usia lanjut dan osteoporosis, berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genetalia, fistula dan lain-lain.<sup>94</sup>

Dalam pendekatan siklus hidup dikenal lima tahap, dengan beberapa pelayanan kesehatan reproduksi pada tiap tahap, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Konsepsi, yang mencakup tindakan-tindakan berikut : Perlakuan sama terhadap janin laki-laki/perempuan, pelayanan antenatal, persalinan dan nifas yang aman serta pelayanan bayi baru lahir. Masalah yang mungkin terjadi pada tahapan ini adalah mengutamakan jenis kelamin, kurang gizi (malnutrisi).<sup>95</sup>
- b. Bayi dan anak, merangkum pelayanan : Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan penyapihan yang layak, tumbuh kembang anak dan pemberian makanan

---

<sup>94</sup> Marni, Kesehatan Reproduksi ... h. 14

<sup>95</sup> Marni, Kesehatan Reproduksi ... h. 16

dengan gizi seimbang, imunisasi, manajemen terpadu balita sakit (MTBS), dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), pencegahan dan penanggulangan kekerasan, pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Masalah yang terjadi pada tahap ini : pengutamaan jenis kelamin, sunat/khitan perempuan, kurang gizi, kesakitan dan kematian serta kekerasan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan : pendidikan tanpa kekerasan, kesehatan lingkungan, pelayanan antenatal, persalinan, menyusui serta pemberian suplemen dan lain-lain.

- c. Remaja : Masa Remaja atau pubertas adalah usia di antara 10-19 tahun, merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Peristiwa penting yang terjadi pada gadis remaja adalah datangnya haid pertama yang dinamakan menarche. Menarche dianggap sebagai tanda kedewasaan dan gadis yang mengalaminya dianggap sudah tiba waktunya untuk melakukan tugas-tugas sebagai wanita dewasa dan siap dinikahkan. Pada usia ini ini wanita mengalami perubahan dramatis, karena mulai memproduksi hormon-hormon seksual yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksinya. Adapun perkara yang harus diperhatikan pada usia ini adalah sebagai berikut :
- 1) Pemenuhan nutrisi makanan yang seimbang
  - 2) Informasi tentang kesehatan reproduksi yang benar
  - 3) Pencegahan terjadinya kekerasan seksual

- 4) Pencegahan terhadap ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya
  - 5) Perkawinan pada usia yang wajar
  - 6) Mengasah pendidikan dan peningkatan keterampilan
  - 7) Peningkatan penghargaan diri
  - 8) Peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman
  - 9) Masalah yang ditemui pada usia ini adalah : seks komersial, pelecehan seksual, penyalahgunaan obat, kekerasan gender, perilaku seks yang tidak aman, kehamilan remaja, aborsi tidak aman dan terpapar HIV/AIDS
  - 10) Pendekatan yang dapat dilakukan : Konseling tentang perubahan hukum atau sosial, pendidikan kesehatan, deteksi, pencegahan pengobatan, kontrasepsi yang sesuai, pendidikan keluarga, konseling dan lain-lain.<sup>96</sup>
- d. Usia Subur : Usia dewasa muda, yaitu antara 18-40 tahun, setiap dihubungkan dengan masa subur, karena pada usia ini kehamilan sehat paling mungkin terjadi. Pada masa ini merupakan usia produktif dalam menapak karir yang penuh kesibukan di luar rumah. Di usia ini wanita harus lebih memperhatikan kondisi tubuhnya agar selalu dalam kondisi prima sehingga jika terjadi kehamilan dapat berjalan dengan lancar dan bayi yang dilahirkan pun sehat. Pada periode ini masalah kesehatan berganti dengan gangguan kehamilan, kelelahan kronis akibat merawat anak dan tuntutan karier. Kanker, kegemukan, depresi dan penyakit serius mulai menggerogoti tubuhnya.

---

<sup>96</sup> Intan Kumalasari, Kesehatan Reproduksi ... 2 dan Marni, Kesehatan reproduksi ... 18

- e. Usia Lanjut : Seseorang dianggap lanjut usia adalah setelah mencapai usia 60 tahun, pada periode ini merupakan periode paling rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif dan penyakit berat lainnya. Sangat penting bagi wanita untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya secara teratur. Dengan prioritas utamanya adalah menjaga agar tubuh tetap sehat dengan mengatur pola makan yang benar dan minum suplemen yang dibutuhkan tubuh, selain itu olahraga ringan dan tetap aktif secara intelektual.

#### 4. Memenuhi Hak-Hak Kesehatan Reproduksi

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai hak-hak reproduksi perempuan, dapat dipahami terlebih dahulu bahwa dalam Islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki sebagai pengemban fungsi reproduksi (pencari nafkah). Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, 2 : 233) :

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksinya, seorang perempuan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. ada tiga hak kaum wanita sebagai pengemban fungsi reproduksi, hak-hak tersebut :

- a. Hak jaminan kesehatan dan keselamatan. Hak ini sangatlah mutlak bagi wanita, karena mengingat resiko yang sangat besar dan bisa terjadi pada

kaum perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, hubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui.

- b. Hak jaminan kesejahteraan, yang bukan saja hanya pada saat proses-proses vital reproduksi seperti (mengandung, melahirkan dan menyusui), tetapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahwa ayah memiliki tanggungjawab untuk menanggung belanja dan pakaian isteri ataupun jandanya yang tengah menyusukan anaknya dengan sebaik-baiknya (ma'ruf) yaitu sesuai dengan standar yang layak dalam kehidupan perempuan itu dan kemampuan suami.<sup>97</sup> yang paling penting adalah tidak menelantarkan salah satu dari keluarganya. Dan jika terjadi yang demikian dan istri yang bersangkutan tidak rela maka agama akan membuka pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk pisah atau diceraikan, jika memang keadaannya benar-benar memaksnya.<sup>98</sup>
- c. Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Adanya hak yang ketiga ini jelas merujuk kepada al-Qur'an surat al-Syu'ara, 26:38, tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkup apapun harus diambilnya suatu keputusan. Jadi tidak suatu

---

<sup>97</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, (Jakarta:Pustaka Bintang, 1986), jil. 2 h. 310

<sup>98</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Pemberdayaan*, (Bandung:Mizan, 1997), h. 75

keputusan yang menyangkut orang lain bisa diambil hanya satu pihak, begitu juga urusan reproduksi antara suami dan isteri.<sup>99</sup>

Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan jarak antara anak yang dikehendaki. Dalam hal ini hak reproduksi terkait erat dengan sistem fungsi dan proses produksi. Sedangkan hak reproduksi perorangan adalah yang dimiliki oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku umur, agama dan lain-lain untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab baik kepada diri, keluarga dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan kapan akan melahirkan. Hak reroduksi ini di dasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional.<sup>100</sup>

Menurut dokumen international Conference on Populataion and Development (ICPD) Cairo 1994, hak reproduksi mencakup :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
- b. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
- c. Hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentan kesehatan reproduksi
- d. Hak untuk memutuskan jumlah adan jarak kelahiran anak

---

<sup>99</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak...* h.77

<sup>100</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak...* h.77

- e. Hak untuk hidup dan bebas dari resiko kematian karena kehamilan atau permasalahan gender
- f. Hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi
- g. Hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi
- h. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksi
- i. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
- j. Hak dalam kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Intan Kumala sari, kesehatan reproduksi ... h. 3-4

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan harus konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau gaya tertentu, sistematis bermakna berdasarkan suatu sistem, sedang konsisten mengandung makna berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>102</sup> Jadi metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang tasional dan sistematis. Oleh sebab itu pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam menyelesaikan penelitiannya. Adapaun tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research)<sup>103</sup> dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang mencari data atau informasi riset dengan membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.<sup>104</sup> Atau dengan pemahaman yang lebih sederhana bahwa penelitian pustaka (Library Research) adalah suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti terlebih dahulu harus mengetahui secara pasti tentang

---

<sup>102</sup> Sorjono Sukanto, Pengantar penelitian Hukum, (jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 42

<sup>103</sup> Mustafa Bisri, Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis, (jogjakarta : Panji Pustaka, 2009), h. 3

<sup>104</sup> Rosadi Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 31

dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain : buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan internet serta sumber-sumber lainnya yang mempunyai kaitan dan relevan.<sup>105</sup>

### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu dengan cara memahami, mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis. Setelah melewati tahapan tersebut, selanjutnya peneliti mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan merumuskannya ke dalam gambaran yang utuh dan menyeluruh.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang selazimnya digunakan dalam penelitian hukum. Adapun pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis yang berguna untuk menelaah semua aspek hukum dan pendekatan normatif yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam penelitian yaitu hukum Islam. Berikut adalah keterangannya :

1. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan melakukan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini obyek hukum yang dikaji adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang

---

<sup>105</sup> Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 32

Perlindungan Anak. Semua ditelaah bagi mendapatkan keputusan hukum yang digariskan oleh undang-undang.

2. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan objek penelitian dengan berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini dasar analisis yang digunakan adalah Maqashid al-syariah. Dengan demikian penelitian ini melakukan pemahaman terhadap nash dengan pendekatan masalah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research)<sup>106</sup>, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tajuk penelitian yang diambil dari bahan primer maupun sekunder.<sup>107</sup>

#### **E. Analisa Data**

Analisis data merupakan pengaturan pengurutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori dan uraian data, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.<sup>108</sup> Tahapan menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diatur urutannya dan dikualifikasi sesuai dengankelompok pembahasan, kemudian langkah selanjutnya melakukan pengolahan data.

---

<sup>106</sup> Yaitu penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian, Lihat : Rianto Ade, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit Press, 2005), h. 61

<sup>107</sup> Winarto Surakhman, Pengantar Penelitian ilmiah, (Bandung:Tarsito Publishing), 1980), h. 162

<sup>108</sup> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 112

Data yang diperoleh setelah diolah, kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan instrument berfikir deduktif. Metode deduktif ada cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke sautu pendapat yang bersifat khusus. Dari kegiatan ini akan diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan penelitian tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pernikahan Dini Dalam Analisa Kesehatan**

Sebelum masuk pada analisa kesehatan akan sedikit dibahas mengenai usia ideal dalam menikah dan dampak dari pernikahan dini, yang demikian itu agar nampak jelas bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang sesuai dengan undang-undang yang telah digariskan oleh negara, karena ketika negara menentukan sesuatu perkara sesungguhnya negara telah melakukan penelitian yang mendalam mengenai sesuatu perkara tersebut.

##### **1. Usia Ideal Menikah**

Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga melalui undang-undang agar terjadi keseimbangan dalam proses regenerasi penduduk Indonesia. Pembatasan usia nikah diikhtiarkan agar keselamatan ibu dan anak terjamin karena faktor pendorong ke arah hal negatif telah diminimalisir. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 digariskan bahwa usia minimal diperbolehkan menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Pembatasan usia ini menurut Suryono<sup>109</sup> lebih cenderung kepada penjagaan terhadap sisi kesehatan fisik bagi calon pengantin. Dimana pada usia tersebut calon penganten sudah sampai pada standar minimal kematangan secara fisik untuk memasuki gerbang pernikahan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa batas minimal usia diperbolehkan menikah bagi laki-laki dan

---

<sup>109</sup> Suryono, *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Lebong Utara : Tinjauan Sosiologis dan Normatif*, Tesis, (Curup-IAIN Curup), h. 92

perempuan adalah 18 tahun, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan dengan alasan gender.

Kemudian pemerintah melakukan pembaharuan lagi atas usia minimal diperbolehkan menikah menjadi 19 tahun baik lelaki maupun perempuan. Perubahan batas minimal diperbolehkan menikah ini tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kalau pada sebelumnya dibedakan antara lelaki dan perempuan, dimana 19 tahun adalah batas minimal bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, maka pada Undang-undang ini tidak dibedakan lagi antara lelaki dan perempuan. Jadi bagi orang yang ingin menikah maka hendaklah ia sudah berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.

Perubahan batas usia minimal boleh menikah didasari beberapa pandangan dan pemikiran sebagai berikut :

- a. Perubahan dilakukan agar sejalan dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa di bawah usia 18 tahun masih tergolong anak-anak. Batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki disamakan sebagai bentuk mencegah diskriminasi dalam hak membentuk keluarga.
- b. Usia 19 tahun telah memasuki fase remaja akhir, dimana struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplet dan telah matang secara fisik.
- c. Karakteristik remaja pada usia ini adalah telah dapat membina hubungan yang stabil dengan lawan jenis, dapat menyeimbangkan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain, serta mulai jelas identitas sosialnya.

- d. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Perbedaan penetapan batas usia minimal boleh menikah antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya menunjukkan bahwa tidak ada yang baku dalam usia ideal untuk menikah. Yang ada adalah pengalaman-pengalaman yang dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa di usia sekian adalah usia terbaik melakukan pernikahan. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai usia terbaik untuk menikah :

- a. Usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi wanita. Ini adalah versi Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Walaupun tidak mengatakan secara langsung mengenai usia ideal, namun pemilihan tahun ini menunjukkan bahwa ia adalah usia terbaik bagi seseorang untuk menikah. Namun kemudia muncul pembaharuan pada tahun 2019 dengan terbitnya Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang batas usia boleh menikah. Dengan munculnya pembaharuan ini maka berubah pula usia ideal menikah, yaitu menjadi 19 tahun.
- b. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa usia ideal menikah adalah 25 bagi lelaki dan 21 bagi perempuan. Karena pada usia ini baik pria ataupun wanita telah matang secara psikologis dan biologis. Dengan kematangan usia tersebut akan membuat pasangan siap untuk hidup berumah tangga dan menciptakan hubungan yang berkualitas. Kematangan biologis berdampak pada kesehatan ibu, anak, dan status

kesehatan Indonesia. Mental yang sudah siap membina rumah tangga dapat membuat hubungan keluarga harmonis dan dapat menghasilkan generasi di masa depan yang andal dan unggul.

- c. Kajian Biro Sensus Amerika (*United States Census Bureau*)<sup>110</sup> mendapati bahawa usia paling ideal untuk menikah adalah antara 27-29 tahun. Pendapat ini disampaikan berdasarkan penelitian yang mendalam dalam beberapa tahun. Orang yang menikah di usia pertengahan 20an cenderung lebih dewasa berbanding yang menikah di awal 20an. cukup dewasa untuk memahami makna cinta yang dibuktikan nafsu dan cinta berdasarkan ketulusan. Sebab semakin dewasa seseorang, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpetualang mencari jati diri dan akhirnya mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup.

Banyaknya pendapat mengenai usia ideal untuk menikah menunjukkan bahwa tidak ada yang baku dalam usia pernikahan, hampir semua pendapat disampaikan berdasarkan pengalaman empirik di lapangan. Seperti yang dilakukan biro sensus Amerika yang mengatakan bahwa usia ideal menikah adalah pertengahan dua puluhan (27-29). Perlu diketahui penduduk Amerika mempunyai latar belakang dan pandangan yang berbeda mengenai pernikahan berbanding dengan penduduk Indonesia. Penduduk Amerika memandang bahwa seks adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang bisa dilakukan tanpa harus melalui pernikahan. Mereka bisa

---

<sup>110</sup> Adalah biro di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang bertugas melakukan sensus di Amerika pada setiap sepuluh tahun sekali, dengan nama asli lembaga Bureau of Cencus. Biro ini mengumpulkan data dari populasi penduduk, perumahan, dan berbagai jenis data perdagangan. Hukum federal menjamin kerahasiaan data yang dikumpulkan dari perorangan, rumah tangga, atau badan, dan data tersebut hanya digunakan untuk keperluan statistik.

berhubungan seks dengan lawan jenis kapan saja tanpa memikirkan norma sosial maupun agama. Sedang di Indonesia dengan budaya ketimurannya memandang seks adalah sebagai sesuatu yang suci yang tidak bisa dilakukan kecuali setelah akad pernikahan.

Jika biro sensus Amerika melakukan penelitian dan kajian di Indonesia mungkin hasilnya akan lain, karena kondisi latar belakang sosial dan keagamaan yang berbeda. Kemungkinan akan terkejut melihat kondisi di Indonesia dimana anak gadis yang baru berusia 15 tahun sudah berstatus sebagai isteri atau malah sudah janda. Jadi perlu dipahami bahwa disebabkan pandangan terhadap seks yang berbeda maka timbul pula persepsi yang berbeda dalam menentukan usia ideal menikah bagi seseorang.

Apapun alasannya pernikahan adalah berhubung erat dengan kedewasaan dan kematangan, kedewasaan berfikir dan kematangan bersikap. Yang keduanya tidak berhubung rapat dengan usia. Ada seseorang yang baru berusia belasan tahun tapi kedewasaan dan kematangannya melampaui usianya, namun ada juga orang yang secara usia sudah matang tapi cara berfikir dan bersikapnya masih seperti anak-anak.

## **2. Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak bagi pelakunya, terutama dalam sisi kehidupan pribadi. Baik yang bersifat fisik maupun mental kejiwaan. Beberapa dampak itu semakin nyata dengan beberapa hal

berikut ini :

- a. Kesehatan/Fisiologis<sup>111</sup> : Batas umur yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan lebih berorientasi pada segi kesehatan fisik dari pada yang lain. Apabila syarat batas usia tidak terpenuhi dalam arti telah terjadi perkawinan dibawah umur, maka tidak mustahil akan timbul beberapa permasalahan dalam perkawinan tersebut. Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan segi fisiologis diantaranya adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan seksual secara wajar.

Tujuan adanya pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kesehatan dari pasangan tersebut. Apabila terdapat kelainan atau salah satu dari pasangan terjangkit penyakit, maka hendaknya penyakit itu segera disembuhkan terlebih dahulu, karena hal ini akan sangat mempengaruhi keturunan nanti. Sedangkan ditinjau dari kesehatan perkawinan usia dini dinilai kurang baik, misalnya jika wanita mengandung maka menurut keterangan para dokter kandungan seorang wanita yang masih dibawah umur itu lemah serta sel telur yang dimiliki itu masih belum masak, sehingga apabila mengandung kemungkinan anak yang dilahirkan akan mendapatkan cacat fisik ataupun mental seperti idiot. Disamping itu ditinjau dari sisi ibu yang

---

<sup>111</sup> Fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup. Jadi fisiologi adalah ilmu faal yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan

melahirkan kemungkinan mendapatkan kesulitan sewaktu melahirkan mengingat keadaan fisik lemah tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Suryono menunjukkan bahwa ada sebagian dari pelaku pernikahan dini yang mengalami kematian bayinya sejak dalam kandungan. Menurut bidan yang menanganinya kematian janin yang masih dalam kandungan disebabkan kandungan ibu yang masih lemah.<sup>112</sup>

- b. Kejiwaan / Psikologis : ada dua sisi yang perlu diperhatikan dalam suatu perkawinan, sisi fisik dan sisi psikis. dari sisi psikis juga sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan tersebut. Ditinjau dari segi psikis cenderung dititik beratkan pada kelangsungan hubungan suami isteri yang bersangkutan, bagaimana kehidupan rumah tangganya serta dalam hal mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung sesuai dengan tujuan perkawinan, diperlukan kematangan jiwa dari kedua pasangan tersebut. Kematangan psikis itu biasanya akan tumbuh dan berkembang pada saat seseorang itu sudah cukup umur untuk dikatakan dewasa dan akan mengambil pelajaran dari pengalaman hidup.<sup>113</sup>

Kekurang matangan dari sisi psikis nampak dalam pasangan pernikahan dini ketika pasangan tersebut sudah dikaruniakan momongan atau buah

---

<sup>112</sup> Suryono, *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Lebong Utara : Tinjauan Sosiologis dan Normatif*, Tesis, (Curup-IAIN Curup), h. 92

<sup>113</sup> Marieyam, *"Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah Berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 1974"* Tesis. (Semarang: Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang 2017).

hati, karena ketidaksiapan sisi spikis dalam mengasuh anak, mereka lebih sering dan merasa lebih nyaman untuk menitipkan anak kepada orang-tuanya untuk diasuh. Faktor panik dan kebingunan ketika anaknya rewel atau demam juga menjadi pendorong pasangan ini untuk menitipkan anaknya.

- c. Keharmonisan Rumah tangga : Harmonis asas kebahagiaan, antara suami dan isteri mesti saling pengertian serta tidak mudah emosi dalam arti dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Apabila dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri dapat mengontrol emosinya dengan baik, maka hal ini berarti keadaan jiwa mereka sudah matang, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni hidup bahagia dan kekal.<sup>114</sup>

Ketika perkawinan pasangan usia dini berlaku, dimana pasangannya masih berusia dibawah umur, maka tidak menutup kemungkinan jiwanya masih belum matang sehingga belum siap menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Berbagai pertengkaran dan kesalahpahaman akan selalu muncul dalam kehidupan mereka. Yang jelas, keluarga tersebut merupakan keluarga yang masih digolongkan sebagai keluarga muda, sehingga ketidakharmonisan kehidupan keluarga itu dapat terjadi meski bermula dari hal yang

---

<sup>114</sup> Marieyam, "Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah Berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 1974 " Tesis. ( Semarang: Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang 2017)

remeh sekalipun, percek-cokan dan pertengkaran terjadi akibat kurangnya kematangan jiwa untuk saling mengerti dan berpikir jernih.

- d. Timbulnya Perceraian : perceraian bisa terjadi pada pasangan suami-isteri tanpa mengenal usia, akan tetapi pasangan dengan usia belia lebih rentan untuk menghadirkan perceraian dalam keluarganya. Faktor usia sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hubungan suami isteri yang harmonis akan menguatkan tali pernikahan. Namun jika keharmonisan tidak wujud di dalamnya, maka perceraian akan mengintai kehidupan mereka.
- e. Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengadakan perceraian. Banyak faktor yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan antara suami-isteri, salah satu faktor yang mendominasi munculnya perselisihan adalah karena usia yang relatif muda sehingga tidak dapat mengelola emosi dengan baik apa yang berkecamuk dalam dada.

### **3. Pernikahan Dini Dalam Analisa Kesehatan**

Pernikahan adalah ritual sakral bagi orang yang beragama Islam, menyatukan dua insan yang sebelumnya tidak ada hubungan nasab atau kerabat sama sekali. Berjanji seiya sekata sampai akhir hayat. Perjalanan sampai akhir hayat yang panjang ini tentunya memerlukan bekal. Takwa dan

takawwal ditambah dengan kedewasaan dan kematangan dalam bertindak akan menjadi penawar kepenatan beribadah menuju redha Allah.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, tentunya dengan cara yang baik dan benar dari sisi kesehatan maupun norma agama. Pemerintah menetapkan usia minimal diperbolehkan menikah sebagai bentuk kepedulian pemerintah atas keselamatan warganya yang ingin melangsungkan pernikahannya. Suryono dengan tegas menyatakan bahwa pembatasan usia pernikahan adalah murni demi kebaikan sisi kesehatan, terutama bagi pihak wanita yang akan berdampak langsung dari peristiwa pernikahan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 2 membatasi pernikahan pada usia 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>115</sup> Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi pasangan pengantin dari semua sisi kehidupannya, baik secara fisik maupun psikologis, beberapa perkara berikut memperkuat pendapat tersebut :

- a. Dalam pernikahan, pihak wanita paling berdampak dari akibat peristiwa ini, karena kodratnya sebagai wanita akan mengandung. Dalam proses mengandung diperlukan kekuatan fisik dan psikis secara bersamaan. Bahkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau

---

<sup>115</sup> Sudah terbit Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi usia minimum diperbolehkan menikah, yaitu 19 baik lelaki maupun perempuan.

mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental (emosi/psikologis) dan kesiapan sosial/ekonomi.

- b. Secara fisik seorang wanita akan mengalami perkembangan fisik yang cepat pada masa puber, kemudian perkembangan ini akan berakhir pada usia 19-20 tahun, pada usia ini seorang perempuan boleh dikatakan telah matang secara fisik. Perempuan yang menikah pada usia sebelum 16 tahun pada hakekatnya ia masih dalam masa transisi, semua anatomi fisiknya dalam proses menuju kematangan. Menurut BKKBN Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh), yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik
- c. Secara psikologis wanita yang menikah pada usia dibawah 16 tahun belum mempunyai kesiapan secara emosional/mental yang akan berdampak pada ketidakharmonisan dengan pasangannya. Menurut penelitian yang dilakukan Permatasari menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini tidak memiliki ketangguhan mental/emosional sehingga akan berpengaruh pada hubungan dengan pasangannya. selanjutnya menimbulkan ketidakharmonisan pada hubungan keluarganya dan dikhawatirkan akan berlanjut pada perceraian.
- d. Salah satu faktor ketidak siapan fisik adalah masih belum kuatnya organ reproduksi, sehingga tidak jarang terjadi pada pasangan usia dini mengalami keguguran kandungan, atau melahirkan anak yang kurang

sehat sehingga pada akhirnya meninggal ketika masih bayi. Laporan Suryono memperkuat fakta ini, dimana pasangan pernikahan dini mengalami keguguran disebabkan karena rahimnya lemah.<sup>116</sup> Bahkan Mathur Greene, dan Malhotra juga mengemukakan sejumlah resiko/konsekuensi negatif dari pernikahan dini atau menikah di usia muda yang mengakibatkan remaja terutama remaja muda. Diantaranya adalah tingginya kematian saat melahirkan, baik disisi ibu maupun anak. Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, selain itu anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.

Laporan di beberapa daerah di Indonesia juga menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah dibawah umur akan menghadapi banyak permasalahan, dari mulai trauma, keguguran hingga ada yang meninggal dunia. Kasus paling heboh adalah remaja yang terjadi pada Nora al-Aghdal yang meninggal dunia pada malam pertama perkawinannya, dimana Nora mengalami robek dinding rahim dan pendarahan yang hebat yang mengakibatkannya meninggal dunia.

- e. Ketidaksiapan mental juga nampak dari pasangan usia dini pasca melahirkan, sering panik ketika dalam merawat anak, khususnya pada saat anak mengalami sakit, sehingga mereka lebih nyaman untuk menitipkan anaknya kepada neneknya. Bukan faktor kesibukan sehingga

---

<sup>116</sup> Suryono, *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Lebong Utara : Tinjauan Sosiologis dan Normatif*, Tesis, (Curup-IAI N Curup), h. 92

mereka harus menitipkan anak, akan tetapi lebih kepada ketidak siapan mental dalam menjaga anak.

- f. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok [masyarakat](#) yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Sejak zaman [kolonialisme](#), [pendidikan](#) dianggap sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan [bangsa](#). Kaitanya dengan pasangan usia dini adalah bahwa mereka sebenarnya masih berada dalam usia kanak-kanak yang wajib belajar. Merujuk pada program pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun sesuai dengan anjuran pemerintah.<sup>117</sup> Dimana usia 7-19 diwajibkan untuk mengikuti pendidikan, anak-anak pada usia tersebut diberikan kesempatan untuk belajar dengan pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggungjawab atas terlaksananya program tersebut. Pada usia ini kemampuan anak untuk melakukan aktifitas ekonomi tentunya masih belum maksimal atau bahkan boleh dikatakan minim. Maka wajar sekali kalau anak-anak berusia 16 tahun ke bawah masih sangat berat untuk mewujudkan kondisi ekonomi yang berkecukupan. Walaupun tidak dinafikan kecukupan dari sisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pasangan pernikahan usia dini. Karena setelah pernikahan mereka harus memenuhi kebutuhan rumah-tangganya secara mandiri, mereka memerlukan biaya

---

<sup>117</sup> Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Disebutkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan wajib pada peringkat SD dan SMP atau yang sederajat, adapun program wajib belajar 9 tahun untuk usia 7-19 tahun pemerintah masih mengupayakan pelaksanaannya yang salah satu tujuannya untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini

untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangganya. Ketika sisi ekonomi tidak terpenuhi maka kehidupan rumah tangganya akan mengalami keguncangan, semakin besar guncangannya maka akan semakin berpengaruh kepada keutuhan rumah tangganya. Penelitian Mies Granjiss Horo Harri mendapati bahwa 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian.

## **B. Pernikahan Dini Dalam Analisa Maqashid**

Pada pembahasan ini akan dipaparkan bagaimana Maqashid Syariah menempatkan permasalahan pernikahan dini, dimulai dengan pandangan ulama fiqh mengenai pernikahan dini lalu dilanjutkan dengan peranan wali dalam pernikahan dini serta pandangan maqashid syariah

### **1. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama Fiqh**

Dalam kajian hukum Islam (*fiqh*), pembahasan pernikahan usia dini masuk dalam pembahasan mengenai salah satu syarat sah nikah, yakni baligh. Kriteria baligh ini, menurut para *fuqaha'*, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, baligh ditandai dengan mimpi basah yakni keluarnya sperma, baik melalui mimpi ataupun terjaga. Sementara untuk perempuan dikatakan baligh apabila sudah *haid* ataupun mengandung.<sup>118</sup>

Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut *Jumhur fuqaha'* dari kalangan madzhab Syafi'i

---

208 <sup>118</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah : Panduan Lengkap Hidup Sehari-hari*, (jakart : Jabal) hlm.

dan Hanbali, usia baligh bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.

Para ulama berselisih pendapat mengenai diperbolehkannya menikah pada usia dini (belum baligh). Mereka terbagi dalam tiga pendapat utama, pendapat pertama mengatakan bahwa tidak boleh menikah di usia dini. Pendapat kedua mengatakan bahwa diperbolehkan pernikahan dini dengan syarat-syarat tertentu, adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa dibedakan antara lelaki dan perempuan, diperbolehkan bagi perempuan sedang lelaki tidak diperkenankan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tidak boleh secara mutlak pernikahan anak-anak yang belum baligh. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-A'sham dan al-Butty. Pendapat mereka diperkuat dengan dalil sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Nisa', ayat 6 yang berbunyi :

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

“sampai mereka cukup umur untuk kawin”.

Pernikahan anak di bawah umur tidak membawa faedah. Menikahkan anak kecil juga dianggap tidak sah dan batal pernikahannya ketika mereka sudah baligh.<sup>119</sup>

2. Pendapat kedua adalah diperbolehkan pernikahan dini, yang demikian itu karena Al-Qur'an sebagai rujukan utama hukum Islam tidak memberikan batasan eksplisit pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah.

---

174 <sup>119</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, terj. (Jakarta : Rosda, 2004), jil.5. h.

Menurut Ibnu Mundzir, *jumhur ulama'* termasuk empat madzhab fiqh (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah), memperbolehkan praktik pernikahan dini. Namun demikian mereka memberikan syarat tertentu bagi dibolehkannya pernikahan dini.

Syeikh Wahbah al-Zuhailly, dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa pembolehan *jumhur fuqaha'* terhadap pernikahan usia dini didasarkan pada beberapa hal:

- a. Keterangan mengenai 'iddahnya anak kecil dalam surat at-Thalaq ayat 4:

وَاللّٰى يَسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ  
اَشْهُرٍ وَاللّٰى لَمْ يَحِضْنَ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

Dari ayat di atas *jumhur fuqaha'* menyimpulkan bahwa batasan ' *iddah* tiga bulan bagi perempuan yang belum atau tidak haid mengindikasikan bolehnya menikahkan anak gadis usia dini dan tidak perlu meminta izin kepada mereka.

- b. Perintah al-Qur'an untuk menikah dengan perawan atau gadis, sebagaimana terdapat dalam Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu..."

Yang dimaksud (الأَيْمَى) dalam ayat tersebut adalah perempuan yang belum menikah, baik kecil maupun besar.

- c. Pernikahan ‘Aisyah r.a dengan Nabi Saw ketika usia ‘Aisyah r.a masih kecil. Selain itu, Nabi Saw juga pernah menikahkan putra pamannya-Hamzah dengan Ibnu Abi Salamah ketika keduanya masih kecil.
- d. *Atsar* Sahabat. Ali bin Abi Thalib menikahkan Ummu Kultsum dengan Urwah bin Zubair ketika putrinya itu masih kecil, Urwah menikahkan kedua keponakannya ketika masih kecil, dan kisah dari para sahabat lainnya yang menikahkan anaknya maupun praktik mereka sendiri yang menikahi anak usia dini .

Selagi ada *mashlahah* dalam menikahkan anak dan ketika seorang Ayah menemukan calon yang sekufu’ dengan anaknya, maka tidak perlu menunggu sampai anaknya baligh.<sup>120</sup>

Sementara itu, Imam Syafi’i membolehkan pernikahan di bawah umur apabila didalamnya terdapat kemaslahatan. Lebih lanjut, Imam Syafi’I juga menegaskan bahwa hanya Ayah dan Kakek yang boleh menikahkan anak usia dini, dan itu pun harus melalui izin sang anak. Apabila seorang ayah menikahkan anak kecil tanpa seizin anak tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a) Tidak adanya permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.

<sup>120</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, terj. (Jakarta : Rosda, 2004), jil.5. h.

- b) Menikahkan dengan laki-laki yang sekuat dengan anaknya.
- c) Menikahkannya dengan calon suami yang mampu memberi mahar yang pantas
- d) Mahar harus merupakan mata uang Negara tersebut
- e) Suami jangan sampai kesulitan memberikan mahar
- f) Tidak menikahkan dengan laki-laki yang menjadikannya menderita dalam pergaulan, seperti dengan laki-laki tuna netra, tua-renta, dan sebagainya.

Imam Hanafi berpendapat bahwa para wali berhak untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur tanpa perlu meminta izin kepada anak tersebut. Pernyataan ini senada dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa hak *ijbar* (paksa) wali hanya diberlakukan bagi anak di bawah umur, bukan anak yang sudah dewasa ataupun janda.<sup>121</sup>

3. Golong ketiga membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, yakni tidak boleh bagi anak laki-laki tapi boleh bagi perempuan dengan berdasar pada hadis tentang usia 'Aisyah r.a ketika menikah dengan Nabi Saw. Golongan ini dipelopori Ibnu Hazm Al-Zhahiri. Pendapat ini hanya membolehkan pernikahan dini pada anak perempuan karena dalil-dalil yang ada menurutnya hanya tentang anak perempuan, sedangkan analogi anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil menurutnya tidak boleh.

---

<sup>121</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, terj. (Jakarta : Rosda, 2004), jil.5. h.

Kajian mengenai pernikahan anak usia dini mendapatkan perhatian yang khusus dikalangan *fuqaha'* baik klasik maupun kontemporer. Sekalipun saling berbeda, masing-masing pendapat memiliki dasar hukum yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis, dan kesemuanya baik dari kalangan fuqaha' klasik maupun kontemporer yang menolak maupun menyetujui pernikahan dini mengarah pada tujuan yang sama yakni asas kemaslahatan yang menjadi "ruh" dari syari'at Islam.

## 2. Peranan Wali Nikah Dalam Pernikahan Dini

Menurut Prof Abdullah Kelib, wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.<sup>24</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab didalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah wewenang wali semata. Sehingga karena peranan wali mempunyai arti penting, maka peranan ini tetap dipertahankan, sehingga apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.<sup>122</sup>

Mengenai pentingnya peranan wali nikah sudah banyak pendapat para ulama yang mengatakan bahwa wali nikah sangat penting kewujudannya, ketiadaan wujudnya berpengaruh atas keabsahan suatu pernikahan. Walaupun Imam Abu Hanifah memandang kewujudan wali sebagai sunnah, artinya

---

<sup>122</sup> Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Penerbit( PT Tugu Muda Indonesia : Semarang, 1990), hal

ketiadaan wali nikah tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut. Walaupun demikian pendapat jumhur ulama lebih mendekati kepada kebenaran. Berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh *ashab Sunan* (pengarang kitab-kitab hadis yang utama) yang menekankan pentingnya kewujuan para wali dalam majlis akad nikah. Diantaranya : Sabda Rasulullah SAW

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ<sup>١٢٣</sup>

Maksudnya : “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”

Dalam hadis lain lebih ditekankan perlunya izin dari wali, jika tidak mendapat izin dari walinya maka nikahnya tidak sah. Untuk mempertegas kepentingan wali Rasulullah SAW menyebut sampai tiga kali. Sepertimana sabda

Rasulullah SAW :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ<sup>١٢٤</sup>

Maksudnya : Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil.

Dalam hal ini peranan seorang wali sangat krusial, memegang peranan penting dalam melindungi orang-orang yang berada di bawah naungannya. Jika kekuasaan menikahkan anak-anak gadisnya di bawah tangannya, maka seorang wali harus benar-benar bijak. Seorang wali akan melindungi anak-anaknya dari bahaya yang mengancam. Ketika otoritas

<sup>123</sup> Muhammad Nasir al-Albany, *Irwa' al-Ghalil*, no. Hadis 1858

<sup>124</sup> Abu Daud al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Nikah, Bab al-wali fi al-nikah, no.hadis

keluarga di tangan seorang suami, maka hendaklah ia menggunakannya dengan bijak. Dalam sistem keluarga, yang kebanyakan menganut sistem patrialistik, dimana seorang ayah sebagai penguasa tunggal dan segala-galanya dalam rumah tangga. Patrialistik adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam konteks keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda.<sup>125</sup>

Pandangan seorang wali mestilah luas ke depan, memikirkan jauh tentang masa depan anak-anaknya, jangan sampai karena kepentingan bersifat peribadi dijadikan alasan untuk mengorbankan anak-anaknya. Seperti misalnya seseorang yang terlilit hutang kepada rekannya, karena tidak mampu melunasi hutangnya maka diserahkan anak gadisnya sebagai tebusan terhadap hutang yang tidak mampu dilunasinya. Jangan sampai muncul Datuk Maringgi- Datuk Maringgi lagi di zaman kita sekarang ini. Walaupun praktek yang demikian itu masih saja berlaku di lingkungan kita, tentunya kita harus selalu waspada dan saling menasihati sesama anggota masyarakat agar jangan sampai terjerumus ke dalam mara-bahaya seperti ini.

Sekiranya pernikahan anak gadisnya akan membawa kemudharatan bagi anak khususnya dan juga bagi keluarga pada umumnya, maka wali dapat mencegah terjadi pernikahan ini dengan cara tidak mengizinkan pernikahan anak gadisnya tersebut. Misalnya seseorang yang datang meminang anak

---

<sup>125</sup> Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A. (2017). "[Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia](#)". *Share: Social Work Journal*. 7 (1): h. 72

gadisnya, sementara wali tidak mengetahui secara detail latarbelakang dari peminang tersebut, atau mengetahui bahwa peminang adalah orang yang kurang baik akhlaknya maka wali boleh mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan anak gadisnya menikah dengan pria tersebut.

Namun sekiranya wali melihat bahwa orang yang datang meminang anak gadisnya adalah dari golongan orang baik dari sisi agama dan akhlaknya maka tidak salah kalau ia menerima pinangan tersebut dan menikahkan anak gadisnya dengan pemuda yang ia redhai agama dan akhlaknya. Yang demikian itu sesuai dengan tuntunan syariah yang memerintahkan kita untuk mengutamakan agama dan akhlak dalam memilih jodoh kita, sepertimana sabda Baginda Rasulullah SAW :

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض  
وفساد كبير<sup>١٢٦</sup>

Maksudnya : Jika datang kepadamu orang yang kamu redhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah, kalau tidak kamu lakukan maka akan terjadi fitnah dan dan kerusakan yang besar.

Dalam beberapa laporan tentang pernikahan dini yang terjadi di negara-negara lain seperti Yaman, justeru orang-tua atau wali dari anak gadis lah yang menjerumuskan anak gadisnya untuk menikah di usia dini. Orang-tua atau wali, karena merasa beban hidup yang harus dipikul semakin berat, maka salah satu cara mengurangi beratnya beban tanggungan keluarga adalah dengan menikahkan anak-anaknya dengan pria yang kaya. Seorang gadis

---

<sup>126</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, kitab al-nikah bab Tazwij liman irtadha lahu dinuhu, No. Hadis 2621

yang sudah menikah maka tanggungjawabnya berada di bawah tanggungjawab suaminya, bukan pada orang-tuanya.

### 3. Pernikahan Dini Dalam Analisa Maqashid al-Syariah

Maqashid al-Syariah atau tujuan pensyariaan Islam adalah untuk memastikan semua perkara yang diperintah dan dilarang oleh Islam mengandung manfaat .kesemua perkara tersebut mesti berlandaskan pada prinsip *Jablul Mashalih* dan *daf'ul mafasid* ( mengambil dan baik dan menolak yang buruk). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hasyr, 59:7 :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

Maksudanya : Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.

Ayat di atas menerangkan bahwa bila Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu maka harus dilaksanakan, adapun sesuatu yang dilarang maka harus ditinggalkan. Perintah dan larangan yang bersumber dari Rasulullah SAW tentu mengandung kebaikan dan hikmah yang menjadi dasar pensyariaan Islam.

Maka peristiwa dan perkara yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan pernikahan dini yang mengandung manfaat maka boleh dikerjakan, sedang yang mengundang kepada kemudharatan maka harus dijaui. Jika terkumpul suatu peristiwa yang mengandung manfaat dan mudharat secara bersamaan, maka pertama sekali yang perlu dilakukan adalah dengan menghilangkan mudharat terlebih dahulu. Sebagaimana digariskan dalam kaidah fiqhiyyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Berikut beberapa pandangan maqashid dalam pernikahan dini :

- a. Dalam Islam pernikahan merupakan ibadah sebagai salah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Ia merupakan separuh dari agama, tidak sempurna agama seseorang jika ia belum menikah. Maka daripada itu menikah merupakan moment sakral pada setiap individu dan harus mempersiapkannya dengan baik. Selain itu pernikahan merupakan hak asas bagi setiap individu dalam meneruskan perjalanan hidupnya, setiap individu boleh menikah kapan sahaja dan dimanapun berada. Tidak ada batasan pada individu tertentu untuk menikah. Namun kebelakangan ini, ada beberapa pihak yang ingin mengatur pernikahan dengan cara membatasi usia calon pengantin yang ingin menikah. Tidak hanya di Indonesia tapi beberapa negara di dunia juga melakukan hal yang sama.
- b. Pembatasan usia pernikahan tentunya sudah melalui proses pemikiran dan pengalaman yang panjang, lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian muncul revisinya melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi lelaki maupun wanita. Tapi sekali lagi walaupun diadakan pembatasan usia masih ada jalan bagi orang yang belum cukup usia, tapi ada keinginan kuat untuk menikah atau terpaksa harus menikah.

Bagi yang belum cukup umur dan ingin menikah dapat meminta pengecualian dari Pengadilan Agama setempat, jika alasan yang dikemukakan masuk akal dan dapat diterima, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk dibolehkan menikah. Pada intinya pembatasan bukan berarti penghalangan akan tetapi sebagai bentuk pencegahan terhadap calon pengantin agar lebih siap dalam menghadapi beratnya perjalanan rumah-tangga yang penuh dengan tantangan. Melihat pada kebiasaanya bahwa manusia pada usia muda belum matang secara fisik dan mental, diperkirakan pasangan nikah usia dini akan menemukan permasalahan-permasalahan tersebut, bahkan akibat yang paling buruk sekalipun juga berlaku ke atas mereka. BKKBN menerangkan bahwa tidak sedikit pernikahan dini berakhir dengan perceraian, menurut data Nasional bahwa 50% pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Sungguh nisbah presentase yang fantastis.

- c. Usia belum tentu menjamin bahwa pernikahan akan langgeng selamanya sampai kematian, semua berharap bahwa pernikahan mereka kekal sepanjang hayat. Tidak sedikit pasangan nikah usia dewasa yang menjadikan talak sebagai jalur akhir rumah tangganya dan ada juga pasangan usia dini yang berhasil membina rumah tangga dan kekal sampai tua. Pernikahan memerlukan kedewasaan bersikap dan kematangan tindakan. Tidak jarang orang dengan usia yang sudah matang namun kurang dewasa dalam mensikapi kejadian yang berlaku sehingga

tindakannya seperti kanak-kanak, namun walaupun jarang terjadi ada juga orang yang masih muda dari sisi usia namun sikap dan tindakannya melampaui usianya. Namun pada umumnya bahwa usia muda identik dengan ketidakmatangan baik sisi fisik ataupun mental.

- d. Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, dengan menikah maka seseorang akan mendapat keturunan. Dengan adanya keturunan maka kehidupan manusia akan semakin panjang. Menjaga dan memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan disyariatkannya Islam. Imam Syatibi ketika membahas Maqashid al-Syariah menjadikan *Hifz al-Nasl* sebagai tujuan yang keempat. Untuk menjaga keturunan ini Islam mensyariatkan nikah, menjadikannya sebagai separuh daripada ajaran agama. Dalam Islam, orang yang tidak mau menikah dianggap sebagai orang yang kurang sempurna agamanya bahkan Rasulullah SAW mensifatkan orang yang tidak mau menikah sementara ia mampu sebagai bukan bagian dari umatnya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>١٢٧</sup>

Maksudnya : Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk dalam golonganku.

---

<sup>127</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Islamil al-Buk hari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab al-Nikah Bab Man Raghiba ‘an sunnari Rasulillah, no. Hadis 1919

Hadis ini menerangkan bahwa orang yang tidak mau menikah maka ia tidak termasuk dalam golongan umat Muhammad SAW

Walaupun menikah adalah sunnah dari ajaran Rasulullah SAW namun demikian juga perlu bagi kita untuk menimbang kemaslahatan dan kemudharatan yang akan berlaku pasca pernikahan

- e. Kesiapan Fisik dan Mental adalah asas dasar suatu pernikahan dilangsungkan : Apakah anak-anak kita yang akan menikah sudah siap secara mental dan fisik, dua komponen yang sangat berpengaruh kepada perjalanan kehidupan pasangan pasca pernikahan. Karena orang yang menikah pada usia yang masih sangat muda akan berpengaruh secara mental dan fisiknya, kesiapan menghadapi berbagai gelombang kehidupan yang keras. Jika mentalnya sudah bersiap sedia menghadapi segala halangan dan rintangan maka bersegera menikahkan anak adalah tindakan yang tepat. Mensegerakan sesuatu yang baik adalah perkara ibadah. Namun jika secara mental belum siap maka penundaan pernikahan adalah jalan yang tepat. Meskipun menikah adalah ibadah, tapi ia bukan merupakan ibadah yang terikat waktu dalam pelaksanaannya, namun perlu menunggu waktu yang tepat untuk pelaksanaannya.

Disini peranan seorang wali nikah sungguh sangat penting, dimana dia harus menentukan apakah pernikahan dapat diteruskan atau perlu ditunda sampai segalanya siap. Kalau dia sengaja dan ingin terus melanjutkan pernikahan, sementara anaknya belum siap maka dia telah menjerumuskan anak-anaknya ke jurang kehancuran. Hal yang demikian

harus dihindari, seperti mana digariskan oleh syariat bahwa sesuatu yang memudharatkan harus dijauhi dan dihindari. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah, 2:195 :

وَلَا تُجْزُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Maksudnya : dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pernikahan dini ditentang oleh banyak elemen dalam masyarakat, khususnya dari segi kesehatan. Sebisa mungkin pernikahan dini harus dihindari bahkan kalau bisa dilarang. Pelarangan ini harus melibatkan semua pihak, khususnya pihak yang mempunyai kewenangan. Adapun dasar pelarangan ini merujuk kepada perkara-perkara yang timbul setelah pelaksanaan pernikahan dini yang hampir kesemuanya adalah membawa mudharat khususnya kepada pihak wanita. Diantaranya :
  - a. Usia dibawah 19 tahun adalah usia untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam masa ini organ tubuh manusia sedang mengalami perkembangan, jadi belum siap untuk menikah
  - b. Dampak pernikahan dini yang membawa kemudharatan baik secara fisik mau mental bagi pelakunya, seperti pendarahan, keguguran kandungan bahkan hingga pada kematian. Adapun secara mental banyak mengalami tekanan akibat beratnya menanggung hidup yang pada kebiasaannya pasangan pernikahan pernikahan dini belum setabil dari sisi ekonomi.
  - c. Dari sisi sosial kemasyarakat, pernikahan yang diharap membawa kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah justru berlaku

sebaliknya pada pasangan usia dini, banyak terjadi cekcok hanya karena hal yang sepele, bahkan tidak sedikit yang sampai pada kehancuran rumah tangga, bahkan tingkat perceraianya mencapai 50%.

2. Syariat Islam menghendaki kebaikan pada semua sisi kehidupan manusia, ini semua tercermin dari *maqashid al-Syariah* yang tujuan utamanya menjaga lima perkara, lima perkara ini jika terjaga maka akan terjamin keteraturan kehidupan sosial manusia. Adapun kelima perkara tersebut adalah menjaga *din* (agama), menjaga *nafs* (jiwa), menjaga *'aql* (akal), menjaga nasl (keturunan) dan menjaga *al-mal wa al-irdh* (harta dan kehormatan). Pernikahan yang disyariatkan Islam bertujuan untuk menjaga keturunan. Walaupun mempunyai peranan yang besar dalam menjaga keturunan tapi pelaksanaan pernikahan harus diambil perhatian, khususnya bagi pasangan di bawah umur (pernikahan dini), dimana Imam Syafi'i Rahimahullah membolehkan pelaksanaannya dengan syarat akan membawa kemaslahatan bagi pasangan, sekiranya pernikahan itu akan menimbulkan mudharat maka harus dibatalkan. Peranan wali sangat besar dalam dalam berlangsungnya pernikahan dini, dimana seorang wali bisa menentukan keabsahan suatu pernikahan, sekiranya ia melihat pernikahan anaknya akan membawa manfaat maka hendaklah ia melaksanakannya sedang jika akan menimbulkan mudharat maka harus membatalkan. Yang demikian itu tentu akan lebih mendekati kepada kebaikan.

## **B. Saran**

Selepas membaca menggali dan memperhatikan tentang fenomena pernikahan dini maka ada beberapa saran yang bisa kami sampaikan :

1. Untuk pemerintah seyogyanya menerapkan kewajiban belajar 12 tahun, karena anak-anak yang disibukkan dengan kegiatan belajar-mengajar sampai pada usia 18 tahun akan cenderung mempunyai dorongan untuk menyelesaikan sekolahnya baru kemudian memikirkan masa depan (nikah).
2. Memperbanyak penyuluhan akan pentingnya pendidikan ke sekolah-sekolah menengah, sehingga timbul kesadaran dari para pelajar untuk mengutamakan pendidikan pada saat usia sekolah

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamdani H.S.A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani 1989
- Abdul Aziz Bin Bazz, *tafsir qaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum*, binbazz.org.sa
- Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul al-fikih*", Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Faiz al-Muttaqien (penerjemah), Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Abdul, Syaikh Muhammad, , *Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Yayasan Risalah 1984
- Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, Penerbit( PT Tugu Muda Indonesia : Semarang, 1990
- Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Sahih Muslim*, Beirut : Dar al-Ma'rifat, 1424/2004
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Daarul Fikr, Beirut 2011
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut : Dar al-Hadis 2007
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t)
- Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Faaz al-Maghrib : Dar al-Masyurat 2003
- Ade Irma Sakina, Dessy Hasanah Siti A. (2017). ["Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia"](#). *Share: Social Work Journal*. 7
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Razail al-Ilmiyyah, 1420/1999
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Rasail al-Ilmiyyah, 1423/2003
- Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas dan Syari'ah dari konsep ke Pendekatan*, Yogjakarta : L-Kis, 2010
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

- Ahmad Nurcholis, *Seksualitas dan Agama*, Yayasan Lantera Putra : Jakarta 2009
- Ahmad Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad anatara teks, realitas dan kemaslahatan social*, Jakarta:Erlangga, 2002
- al- Naisaburi Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi.** *Sahih Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr, 2011
- al-Asyur, Muhammad ath-Thahir bin, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Cairo: Dar as-Salam, 2006
- al-Azdi Abu Dawud, Sulayman al-Ash'ath ibn Shaddad, *Sunan Abu Dawud*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah 1997
- Al-Bukhari, Muhammad ibn 'Ismail Bardazbah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, 2009
- al-Buthy, Muhammad Said Ramadhan, *Dawabit al-maslahah fi al-syariah al-Islamiyyah*, Beirut:Dar al-Muttahidah, 1992
- al-Dimasqy Muhammad ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-adhim*, terjemahan H. Salim Bahresy dan H. Said Bahresy, Surabaya:Bina Ilmu, 2004
- al-Dimasyqi Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005
- al-Maqdisi Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, Beirut : Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1999.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-salam Syahr Bulugh al-Maram*, Riyadh : Maktabah al-Ma'arif, 1417/1997
- al-Tabary Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Rirasah, 1417/1997
- al-Zubaidi Imam al-Zubaidi, *Ringkasan hadis Sahih Muslim*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002
- al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, terj. Jakarta : Rosda, 2004
- Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 2009
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Press, 2003
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al\_syari'ah menurut al-syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996

- Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al\_syari'ah menurut al-syatibi*, Jakarta : 2007
- Awdah Abd al-Qadir, 1997/1418, *al-Tashri' al-Jina'I al-Islami*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 1418/1997
- Ayu Febri Wulandari, *Biologi Reproduksi*, Jakarta : Salemba Medika, 2011
- Azhim Abdul Bin Badawi AL-Khalafi, *Fiqih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah* penerjemah Jalil Abdul Ma'ruf Pustaka As-Sunnah, Jakarta, 2007
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 2001
- Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka, 1984
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta, CV. Naladana 2005
- Eny Kusrmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba Medika, 2011
- Evenhuis, Mark And Jennifer Burn, *Just Married, Just A Child: Child Marriage In The Indo-Pacific Region*. Melbourne: Plan International Australia, 2014.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Galuh Nasrullah, Kartika Mayangsari R an Hasni Noor, *Konsep Maqashid al-syariah dalam membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Audah)*, *Journal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2015
- Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Bintang, 1986
- Hilman Hadikusuma, H, Prof, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju Cet I, 1990
- <http://gusbroer.wordpress.com/category/polemik-aktual/Pernikahan Dini Syekh Puji; SebuahPerspektif>
- Husein Muhammad, KH., *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta, Lkis Pelangi Aksara, 2001) Hal 90
- Ibrahim Mustafa et all, *Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, tt
- Intan Kumala Sari, Irwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa dan Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2012

- Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2002
- Jaser Auda, *Maqasid Shariah, A Beginer's Guide*, terjemah oleh Ali Abdul Mon'im, *Al-Maqasid untuk Pemula*: Bandung : Suka Press. Hlm. 4.
- Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung : Albayan 2003
- M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998*, Jakarta: Indonesia Netherlands Cooperatiion in Islamic Studies, 1993
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Marieyam, "*Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah Berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 1974* " Tesis. ( Semarang: Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang, 2017
- Marni, *Kesehatan Reproduksi*, Bandung : Pustaka Rosda, 1998
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Pemberdayaan*, Bandung:Mizan, 1997
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2011
- Muhammad Amiruddin, MA, *Imam Syatibi dan peranannya dalam Maqshid Syariah*.pcnu-sudan.net
- Muhammad Nasir al-Albany, *Irwa' al-Ghalil*, Cairo Dar al-Ghuraba' 2004
- Mustafa Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, jogjakarta : Panji Pustaka, 2009
- National Statistics Bureau (Bps). National Population And Family Planning Board (Bkkbn), Ministry Of Health (Kemenkes-Moh) And Icf International. (2013). *Demographic Health Survey (Dhs)*, Jakarta: Indonesia, 2012.
- Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (<http://dahlanforum.wordpress.com/category/renungan/page/2/>)
- Rianto Ade, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit Press, 2005

- Rifanto bin Ridwan, *Pernikahan Dini Dalam Islam*, Buku Rujukan Prodi AHS Program Sarjana, 2017.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah : Panduan Lengkap Hidup Sehari-hari*, Jakarta : Jabal 2008
- Siti Rahayu Haditomo, *Psikologi Perkembangan Dan Bagian-Bagiannya*, (Yogyakarta:Gajah Mada Press, 1989.
- Soenarto Soerobidroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sorjono Sukanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Suryono, *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Lebong Utara : Tinjauan Sosiologis dan Normatif*, Tesis, Curup-IAIN Curup, 2019
- Sutrisno Hadi,Prof., MA, *Metodologi research I*,(Yogyakarta : Andi Ofset,1997.
- Taheer Duncan, *Ending Child Marriage: Progress And Prospects*, New Delhi : Asia Publishing House 2013.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005
- Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Bina,Tt), Pasal 2 Ayat (1)
- United Nations Population Fund, *Marrying Too Young: End Child Marriage*. New York:Unfra, 2012.
- Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian ilmiah*, Bandung:Tarsito Publishing, 1980
- Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, Bandung: Pustaka Mizan, 2003
- Zahra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi : Panduan bagi Perempuan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar 2007
- Zahra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi : Panduan bagi Perempuan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2008